

**Peranan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam  
Tinjauan Maqashid Syariah  
(Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)**

**Tesis**



**Diajukan oleh**

**Nanda Tri Cintya**

**19918020**

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI KEUANGAN**


**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, \_\_\_\_\_

Telah diterima dan disetujui dengan

baik oleh :Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Unggul Priyadi'.

Dr. Unggul Priyadi, M.Si

## BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Program Studi Ilmu Ekonomi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

**NANDA TRI CINTYA**

No. Mhs. : 19918020

Konsentrasi : Ekonomi dan Keuangan Islam

Dengan Judul:  
**PERANAN DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH  
(KECAMATAN TALANG EMPAT KABUPATEN BENGKULU  
TENGAH)**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,  
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**



Penguji I

Dr. Unggul Priyadi, M.Si.  
Hamid, M.Ec.


Penguji II

Prof. Dr. Edy Suandi

Mengetahui

Ketua Program Studi,



  
Prof. Dr. Agus Widarjono, M.A., Ph.D.

**BERITA ACARA UJIAN  
TUGAS AKHIR**

Pada hari Senin tanggal 18 September 2023, Program Studi Ilmu Ekonomi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah menyelenggarakan ujian tugas akhir yang disusun oleh :

Nama Mahasiswa : **NANDA TRI CINTYA**  
 No. Mahasiswa : 19918020  
 Program Studi : Program Studi Ilmu Ekonomi Program Magister  
 Konsentrasi : Ekonomi dan Keuangan Islam  
 Dosen Pembimbing : Dr. Unggul Priyadi, M.Si.  
 Judul Tugas Akhir :  
**PERANAN DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM  
 TINJAUAN MAQASHID SYARIAH  
 (KECAMATAN TALANG EMPAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH)**


Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir, maka tugas akhir tersebut dinyatakan :

	Lulus Tanpa Revisi
V	Lulus Dengan Revisi
	Tidak Lulus ( Wajib Mengulang )
Dengan Nilai : A	


Penguji I : Dr. Unggul Priyadi, M.Si.  
 Penguji II : Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Magister



Prof. Drs. Agus Widarjono, MA., Ph.D.



**Catatan:**

Tugas akhir yang dinyatakan Lulus dengan Revisi, maka waktu **revisi maksimum selama 2 (dua) minggu** sejak diterimanya Berita Acara ini. Apabila tidak selesai, maka kelulusan dan tugas akhir tersebut dinyatakan gugur.



**SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN**

No.: 903/Ka.Div/10/Div.PP/VIII/2023

***Bismillahirrahmaanirrahiim.***

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Nanda Tri Cintya**  
Nomor Mahasiswa : **19918020**  
Dosen Pembimbing : **Dr. Unggul Priyadi M.Si.**  
Program Studi : **Magister Ekonomi Keuangan**  
Judul Karya Ilmiah : **Peranan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam Tinjauan Maqashid Syariah ( Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)**  
Nomor Hp : **083164652724**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **15% (lima belas persen)** sesuai aturan batas minimal dinyatakan lolos yang diberlakukan di Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 20% (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb*

Yogyakarta, 25 Agustus 2023

Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan,

  
Suwardi, S.IP., M.IP.



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Peranan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah).”

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Master pada Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Kelancaran proses penulisan tesis ini berkat bimbingan, arahan, dan petunjuk serta kerjasama dari berbagai pihak, baik pada tahap persiapan, penyusunan hingga terselesaikannya tesis ini. Penulis dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada Ayah dan Ibu yang penulis cintai, senantiasa memberikan dukungan moril maupun materi sampai selesai penelitian ini. Ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tinggi penulis sampaikan pula kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid. S.T, M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Agus Widarajono Drs., MA, Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

4. Dosen Pembimbing Bapak Dr. Unggul Priyadi, M.Si. yang telah memberikan bimbingan, arahan serta saran dalam penulisan tesis ini, Semoga Allah memberikan kebahagiaan dan pahala melimpah atas kebaikan yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.ec. selaku dosen penguji, Terimakasih Bapak atas koreksi dan arahnya, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan-kebaikan Bapak.
6. Segenap Dosen Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia atas segala ilmu serta wawasan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
7. Kedua Orang Tua penulis, Ayahanda Bustami dan Ibu Titin Sumarni serta kepada kakak Ira Novita Sari beserta keluarga kecilnya, kakak Rhoby Bustami Putra beserta istri dan adik Nadia Agustin yang senantiasa mendoakan dan mendukung hingga akhir program S2 ini.
8. Keluarga yang selalu mendukung dengan santainya, kakak Novita Susanti dan kakak Hendri Apriyanto serta dua bocilnya.
9. Teman-teman Magister Ilmu Ekonomi angkatan 20: Mas Rizki, Mas Farid, Auzi, Mbak Sintya, Mbak Ratih, Fitri dan Rahman. Terimakasih atas keceriaan serta bantuannya, semoga Allah memberi kebaikan yang berlipat ganda.
10. Team di Bengkulu, dari yang satu hobi, satu tempat nongkrong, satu nasib hingga satu tujuan, always be support.
11. Terima Kasih kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis yang tak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak

kekurangan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang dapat memperbaiki dan menyempurnakan isi tesis ini.

*Wassalamualaikum. Wr. Wb*

Yogyakarta, 28 September 2023

Nanda Tri Cintya



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
BERITA ACARA UJIAN TESIS.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II: KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1. Landasan Teori.....	13
2.1.1 Dana Desa .....	13
2.1.2 Maqashid Syariah .....	18
2.1.3 Kesejahteraan Masyarakat.....	19
2.2. Kajian Pustaka.....	26
2.3. Kerangka Pemikiran .....	35
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
3.1. Jenis dan Sumber Penelitian .....	36
3.2. Lokasi Penelitian .....	37
3.3. Informan dan Jenis Informan .....	37
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.5. Analisis Data.....	40
3.6. Uji Keabsahan Data.....	41
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	43

4.1.1. Gambaran Umum Desa .....	43
4.1.2. Hasil Kajian Lapangan.....	59
4.2 Pembahasan.....	86
4.2.1. Tinjauan Yuridis .....	86
4.2.2. Tijauan Maqashid Syariah.....	89
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>96</b>
5.1 Kesimpulan .....	96
5.2 Saran .....	98
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	99
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>100</b>
<b>Lampiran.....</b>	<b>102</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kemiskinan Provinsi Bengkulu .....	5
Table 1.2 Rincian Dana Desa Setiap Kecamatan .....	6
Tabel 1.3 Rincian Dana Desa Kecamatan Talang Empat .....	8
Tabel 21. Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 4.1 APBDes Desa Kembang Seri.....	44
Tabel 4.2 APBDes Desa Tengah Padang .....	47
Tabel 4.3 APBDes Desa Padang Ulak Tanjung .....	51
Tabel 4.4 Kesejahteraan Masyarakat .....	55
Tabel 4.5 Wawancara Kepala Desa dan Sekretaris Desa.....	61
Tabel 4.6 Wawancara Badan Permusyawaratan Desa .....	70
Tabel 4.7 Wawancara Masyarakat dan Ketua Adat Desa .....	78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	35
Gambar 4.1 Grafik Wawancara Kepala Desa dan Sektretaris Desa .....	60
Gambar 4.2 Nvivo Hasil Wawancara Kepala Desa dan Sektretaris Desa .....	66
Gambar 4.3 Grafik Wawancara Badan Permusyawaratan Desa .....	70
Gambar 4.4 Nvivo Hasil Wawancara Badan Permusyawaratan Desa.....	74
Gambar 4.5 Grafik Wawancara Masyarakat dan Ketua Adat .....	77
Gambar 4.6 Nvivo Hasil Wawancara Masyarakat dan Ketua Adat .....	83

## ABSTRAK

Dana Desa merupakan sumber utama dan seutuhnya dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis penggunaan dan kesesuaian dana desa berdasarkan kajian Yuridis dan tinjauan Maqasid syariah. APBDesa disusun sebagai dasar pengambilan kebijakan berkaitan dengan anggaran, penentuan prioritas program, kegiatan dan menjaga kesesuaian dengan (konsistensi) program jangka panjang dan jangka pendek sebagaimana yang menjadi visi dan misi desa, menjadi arahan operasional bagi Kepala Desa, dan menciptakan akuntabilitas, serta mempermudah pengendalian dan pengawasan. Metode yang digunakan merupakan kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam untuk bisa mendapat detail informasi. Hasil dari penelitian ini diantaranya ialah 1). secara Yuridis Secara yuridis, pengelolaan dana desa di Desa Kembang Sri, Desa Tengah Padang maupun Desa Padang Ulak Tanjung sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PML-07/2021 tentang pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Desa nomor 7 tentang prioritas penggunaan dana desa, serta UU nomor 6 tentang perubahan anggaran dana desa; 2) Berdasarkan perspektif maqashid syariah menunjukkan bahwa hanya satu desa yang mampu memenuhi kesejahteraan pada lima aspek *dharuriyat* yaitu Desa Kembang Seri. Tinjauan maqashid syariah mengajarkan tentang kemampuan menyeimbangkan kebutuhan hidup di dunia maupun diakhirat demi tercapainya dan terjaganya agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

***Keynote: Dana Desa, Maqasid Syariah, Kajian Yuridis, Maqashid Syariah***

## **ABSTRACT**

*Village Funds are the main source and are used entirely for community welfare. The aim of this research is to analyze the use and suitability of village funds based on juridical studies and Maqasid sharia reviews. APBDesa is prepared as a basis for policy making relating to budgets, determining program priorities, activities and maintaining conformity with (consistency) long-term and short-term programs as set out in the village's vision and mission, serving as operational direction for the Village Head, and creating accountability, as well as facilitating control. and supervision. The method used is descriptive qualitative with in-depth interviews to obtain detailed information. The results of this research include 1). Juridically Juridically, the management of village funds in Kembang Sri Village, Tengah Padang Village and Padang Ulak Tanjung Village is in accordance with Minister of Finance Regulation number 190/PML-07/2021 concerning Village Fund Management, and Village Minister Regulation number 7 concerning priority use of funds villages, as well as Law number 6 concerning changes to village fund budgets; 2) Based on the maqashid sharia perspective, it shows that only one village is able to fulfill welfare in the five aspects of dharuriyat, namely Kembang Seri Village. Review of maqashid sharia teaches about the ability to balance the needs of life in this world and the hereafter in order to achieve and maintain religion, soul, mind, wealth and offspring.*

**Keynote: Village Funds, Maqasid Syariah, Juridical Studies, Maqasid Syariah**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sistem pemerintahan di Indonesia diselenggarakan secara bertingkat mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintahan desa. Semua urusan pemerintahan telah dibagi ke dalam setiap tingkatan pada susunan pemerintahan tersebut. Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat secara nyata dan menjadi wajah pemerintahan Indonesia secara keseluruhan. Semua urusan rakyat dikonsolidasikan, dikomunikasikan, dan diselesaikan di pemerintahan desa (Achmad, 2018). Pemerintah desa tidak hanya mengurus urusan pemerintahan secara formal tetapi juga urusan pemerintahan secara informal seperti urusan adat istiadat, agama, budaya, dan berbagai hak-hak asal-usul atau hak tradisional masyarakat setempat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara khusus, desa memiliki peran penting dalam menyediakan layanan infrastruktur pedesaan dan terlibat dalam kegiatan penurunan kemiskinan, kesejahteraan sosial, pendidikan dasar, dan kesehatan publik. Meskipun kebanyakan investasi dan pelayanan publik tersebut didanai oleh struktur pemerintahan di atas desa, namun beberapa sumber daya krusial masih disediakan oleh desa dan penyediaan ini didukung oleh beberapa desa.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya yang diatur pada UU nomor 6 tahun 2014, pemerintah berkewajiban untuk mengalokasikan Dana Desa yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN dan diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah pusat kepada desa yang selama ini sudah ada.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Alokasi Dana Desa tersebut biasa disebut dengan ADD merupakan alokasi dana khusus untuk desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah (Kabupaten). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat desa, baik pembangunan fisik (sarana prasarana) maupun sumber daya manusia.

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kemudian, Pada ayat (2) disebutkan bahwa Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/ kota merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bergerak pada bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat seperti program yang bertujuan



untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat desa (Adnan, 2019).

Dana Desa merupakan sumber utama dan seutuhnya dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 yang menjelaskan bahwa kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin. Kesejahteraan juga menjadi bagian penting bagi suatu negara, bahkan, didirikannya atau dibentuknya sebuah negara salah satu tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Berbagai cara, metode, aturan, alat, pendekatan, ataupun kebijakan telah dipilih, ditempuh dan dilakukan oleh sebuah negara dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut (Suardi, 2020).

Menurut pandangan Islam, masyarakat dikatakan sejahtera bila terpenuhi dua kriteria. Pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatannya. Kedua, terjaga dan terlindunginya agama, jiwa, akal, kehormatan manusia, dan akal (maqasid syariah). Allah SWT telah menjadikan agama Islam sebagai agama yang sempurna. Syariahnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, hukum, sosial, maupun budaya. Kesejahteraan ekonomi dalam norma moral Islam juga telah dijelaskan di Alqur'an yakni pada: QS. Al Baqarah ayat 2 & 168, Al Maidah ayat 87-88, serta Al- Jumu'ah ayat 10.

Islam juga memberikan penjelasan bahwa penyelenggaraan pemerintah yang baik harusnya mampu menghadirkan maqasid syariah dalam penggunaan Dana Desa. Menurut (Mutakin, 2017) maqasid syariah pada dasarnya adalah

mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari segala macam kerusakan. Pengaplikasian maqasid syariah dalam kehidupan nyata adalah menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi. Implementasinya dalam penggunaan Dana Desa adalah mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap terjaganya parameter kemaslahatan umat manusia. Selain itu, maqasid syariah digunakan sebagai rambu dalam penggunaan Dana Desa yang diridhai oleh Allah.

Penggunaan dana desa yang telah disusun secara teratur dalam peraturan perundangan- undangan serta tercantum pula pada pedoman hidup (alqur'an) demi terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dari lapisan terkecil (desa) hingga pusat sangat bertolak belakang dengan data statistik yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik 2023. Data tersebut menyatakan bahwa kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan bahkan masih terjadi pada 15 provinsi yang ada di Indonesia dan 8 diantaranya merupakan Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu merupakan provinsi yang terus masuk dalam data statistik sebagai provinsi yang memiliki angka kemiskinan tinggi meskipun secara geografis terletak cukup dekat dengan ibu kota dan memiliki 11 kabupaten/ kota. Data statistik 2023 juga menunjukkan bahwa Bengkulu memiliki angka kemiskinan yang terus naik pada setiap kabupaten/kota 1-2 % pada 3 tahun terakhir.

Salah satu kabupaten di Bengkulu yang memiliki data kemiskinan rendah yaitu Bengkulu Tengah. Bengkulu Tengah merupakan kabupaten yang mengalami peningkatan persentase kemiskinan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Data tersebut berbanding terbalik dengan letak geografis Bengkulu Tengah yang merupakan kabupaten dengan jarak terdekat dengan kota. Dimana seharusnya perkembangan sebuah desa akan menjadi lebih cepat jika

memiliki jarak yang dekat dengan kota sehingga segala urusan perkembangan desa baik administratif maupun secara praktis dapat dikoordinasikan dengan baik (Mu'dimah, 2019).

**Tabel 1.1**  
**Data Kemiskinan Provinsi Bengkulu**

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota		
	2020	2021	2022
Provinsi Bengkulu	302,58	306,00	297,23
Bengkulu Selatan	28,41	31,65	31,83
Rejang Lebong	41,47	43,30	43,18
Bengkulu Utara	36,67	35,55	35,51
Kaur	22,57	22,99	22,57
Seluma	36,23	37,05	36,71
Mukomuko	23,10	22,50	21,18
Lebong	13,97	13,97	14,14
Kepahiang	20,27	20,94	20,73
Bengkulu Tengah	10,79	11,12	11,33
Kota Bengkulu	69,12	66,94	59,43

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020-2022

Berdasarkan data tentang penduduk miskin pada table 1.1, Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki 11 desa dengan rincian dana desa yang cukup variatif seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.2**  
**Rincian Dana Desa Setiap Kecamatan**  
**Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2021**

No	Nama Kecamatan	Pagu Dana Desa per-Kecamatan
1	Karang Tinggi	Rp 10.193.778.000
2	Talang Empat	Rp 7.487.543.000
3	Pondok Kelapa	Rp 14.796.144.000
4	Pematang Tiga	Rp 10.073.094.000
5	Pagar Jati	Rp 10.774.488.000
6	Taba Penanjung	Rp 9.913.699.000
7	Merigi Kelindang	Rp 11.167.594.000
8	Merigi Sakti	Rp 11.364.409.000
9	Pondok Kubang	Rp 9.226.025.000
10	Bang Haji	Rp 9.398.690.000
11	Semidang Lagan	Rp 8.060.916.000
<b>Total</b>		Rp 112.456.380.000

Sumber: Perbup. No. 7 Tahun 2021

Berdasarkan rincian Dana Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut, Kecamatan Talang Empat menerima besaran Dana Desa terendah yakni sebesar Rp.7.487.543.000 dan Kecamatan Merigi Sakti menerima besaran dana desa tertinggi yakni sebesar Rp.11.364.409.000.

Kecamatan Talang Empat terletak di bagian barat Karang Tinggi, Ibukota Kabupaten Bengkulu Tengah. Luas wilayah Kecamatan Talang Empat mencapai lebih kurang 53.91 kilometer persegi. Ibukota Kecamatan Talang Empat terletak di Desa Kembang Sri dan terdiri dari 10 desa. Secara geografis, Kecamatan Talang Empat di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pondok Kubang, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma, di sebelah barat berbatasan dengan Kota Bengkulu, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karang Tinggi dan Semidang Lagan (BPS Bengkulu Tengah).

Kecamatan Talang Empat terdiri dari 10 desa yang terbagi menjadi 4 desa berkembang yakni Air Sebakul, Pulau Panggung, Kembang Seri, dan Desa Nakau dan 6 desa tertinggal yakni Jayakarta, Tengah Padang, Taba Pasmah, Padang Ulak Tanjung, Jum'at dan Desa Air Putih. Seluruh desa di Kecamatan Talang Empat berstatus sebagai desa definitif (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD Kabupaten Bengkulu Tengah).

Penetapan besaran anggaran dana desa untuk setiap desa diatur dalam Pasal 11 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Besaran Dana Desa setiap Desa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan

desa dan tingkat kesulitan geografis. Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan, besaran dana desa yang diterima oleh setiap desa dalam wilayah Kecamatan Talang Empat, sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Rincian Dana Desa Kecamatan Talang Empat**  
**Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2021**

No	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
1	Air Sebakul	Rp 778.555.000
2	Taba Pasmah	Rp 791.308.000
3	Kembang Seri	Rp 847.736.000
4	Tengah Padang	Rp 773.536.000
5	Jayakarta	Rp 704.926.000
6	Nakau	Rp 725.688.000
7	Pulau Penggung	Rp 810.560.000
8	Jum'at	Rp 678.405.000
9	Padang Ulak Tanjung	Rp 677.176.000
10	Air Putih	Rp 699.653.000
Total		Rp 7.487.543.000,00

*Sumber: Peraturan Bupati Tahun 2021*

Berdasarkan rincian Dana Desa di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut, terdapat 3 (tiga) desa penerima besaran dana desa tertinggi, menengah dan terendah yakni Desa Kembang Seri sebesar Rp.847.736.000, Desa Tengah Padang sebesar Rp.773.536.000, dan Desa Padang Ulak Tanjung sebesar Rp.677.176.000.

Dana desa yang telah diterima cukup besar dan sudah sesuai dengan luas wilayah serta jumlah penduduk pada ketiga desa tersebut, akan tetapi permasalahan masih banyak terjadi dalam pelaksanaan penggunaan dana desa. Masalah yang sering terjadi adalah penggunaan dana desa yang tidak merata, kurangnya sosialisasi, unsur kolusi, korupsi dan nepotisme yang cukup tinggi sehingga dana desa tidak dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat desa (Anam & Riyanta, 2022; Hartati et al., 2022). Bahkan sumber daya manusia yang tidak memiliki

kompetensi yang cukup dalam mengelola dana desa juga menjadi masalah yang serius dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa (Ganie Gaffar, 2021).

Terlebih lagi data pada hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat setempat, masyarakat masih belum merasakan manfaat secara utuh dari penggunaan dana desa. Terutama pada tahun 2021 hingga 2022 dimana tidak semua masyarakat mendapatkan bantuan covid baik berupa bantuan langsung tunai maupun berupa barang. Hasil observasi awal juga menunjukkan bahwa pada ketiga desa tersebut tidak terlihat secara signifikan pembangunan maupun pergerakan dalam penggunaan dana desa baik dari segi prasarana jalan lingkungan, pendidikan, kesehatan ataupun perbaikan sumber daya manusia. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya jumlah pelatihan yang diadakan dan diperuntukan untuk masyarakat.

Kondisi geografis, anggaran dana desa yang variatif mulai dari yang tertinggi, menengah dan terendah serta hasil observasi dan wawancara awal di tiga desa tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah setempat mengolah dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam tinjauan maqashid syariah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang dijawab adalah:

1. Bagaimana penggunaan dana desa di Desa Kembang Seri, Desa Tengah Padang dan Desa Padang Ulak Tanjung berdasarkan kajian yuridis formal.
2. Bagaimana kesesuaian penggunaan dana desa di Desa Kembang Seri, Desa Tengah Padang dan Desa Padang Ulak Tanjung terhadap kesejahteraan masyarakat dalam tinjauan maqashid syariah.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai yaitu:

1. Untuk menganalisis penggunaan dana desa di Desa Kembang Seri, Desa Tengah Padang dan Desa Padang Ulak Tanjung berdasarkan kajian yuridis formal.
2. Untuk menganalisis kesesuaian penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Kembang Seri, Desa Tengah Padang dan Desa Padang Ulak Tanjung dalam tinjauan maqasid syariah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini meliputi beberapa hal.

#### **1. Secara teoritis**

Diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk memperluas khazanah keilmuan sekaligus menambah referensi kepustakaan yang berkaitan tentang Penggunaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan suatu sumbangan pengetahuan ilmiah dan referensi yang dapat dijadikan sebagai wawasan atau rujukan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

#### **2. Secara praktis**

Hasil penyusunan ini diharapkan berguna bagi masyarakat, agar dapat memahami arti kesejahteraan yang sesungguhnya. Artinya tidak hanya mengejar kesejahteraan dunia, serta memberikan informasi bahwa kesejahteraan dalam ekonomi Islam akan memberikan kehidupan yang adil di dunia dan di akhirat.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi lima bab yang berdiri sendiri namun saling berhubungan. Di dalam masing-masing bab terdapat sub bab yang tidak dapat dipisahkan sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan dan memaparkan beberapa unsur yang meliputi latar belakang masalah mengapa penelitian ini menarik untuk dikaji, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori yang akan digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti, pengkajian hasil penelitian-penelitian terdahulu, dan mengenai formulasi hipotesis. Hipotesis dipandang sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah yang ada dalam penelitian.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan sumber data penelitian, informan, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data.

## BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan dan memaparkan tentang semua temuan yang dihasilkan dalam penelitian, mendeskripsikan data penelitian, serta pembahasan hasil analisis penelitian.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran, serta terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran diakhir tesis.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Dana Desa**

Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2014, menyatakan bahwa Dana Desa secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa yang bersumber dari APBN setiap tahun dimaksudkan untuk mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Pengalokasian dana desa yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Secara teknis dana desa dari APBN ditransfer melalui APBD Kabupaten untuk selanjutnya ditransfer ke APBDEsa. Sementara itu bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan minimal 10% dari hasil pungut pajak dan retribusi daerah. Sementara itu untuk Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). (Setianingsih, 2016)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa disebutkan dalam permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

APBDesa disusun sebagai dasar pengambilan kebijakan berkaitan dengan anggaran, penentuan prioritas program, kegiatan dan menjaga kesesuaian dengan (konsistensi) program jangka panjang dan jangka pendek sebagaimana yang menjadi visi dan misi desa, menjadi arahan operasional bagi Kepala Desa, dan menciptakan akuntabilitas, serta mempermudah pengendalian dan pengawasan. Struktur APBDesa terdiri dari: Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Struktur Belanja Desa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2018, terdiri dari : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat desa, dan Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara berdasarkan artikel Redaksi KPPN BKT (Redaksi KPPN BKT, 2020) tujuan Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
5. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
6. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional Desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan di bidang Pendidikan, Kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada Lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

Kemenkeu juga menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakan kebijakan dana desa antara lain adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat desa sebagai subjek pembangunan (Kemenkeu RI, 2019). Kelima tujuan tersebut diharapkan desa dapat mengalokasikan dana desanya sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang setiap tahunnya ditetapkan oleh Kemendes PDTT. Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1).

Siklus Pengelolaan dana desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Perencanaan merupakan tahap awal dimana pada tahap ini dilakukan penentuan serta persiapan suatu tujuan

seperti menetapkan program serta tahapan untuk mencapai suatu tujuan (Sujoko, 2019).

Adapun perencanaan penggunaan dana desa sebagai berikut :

1. Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa atau yang disingkat Musrenbangdes merupakan perencanaan kegiatan yang didasarkan pada prioritas kebutuhan yang diselenggarakan pemerintah. Musrenbangdes ini dilaksanakan pada bulan Juli dengan mengundang tokoh agama, tokoh adat, BPD, seluruh lapisan masyarakat desa, dan camat sebagai pembina desa.
2. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). RKP Desa ini memuat evaluasi RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program desa maupun kegiatan-kegiatan desa. Proses penyusunan RKP Desa dilakukan paling lama bulan September sebelum tahun anggaran.
3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau RAPBDesa. RAPBDesa disusun setelah Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) selesai. RAPBDesa ini diusulkan kepada bupati melalui camat yang nantinya RAPBDesa akan dipaparkan oleh pemerintah desa kepada camat yang kemudian dilakukan evaluasi oleh camat, selanjutnya apabila disetujui akan disahkan menjadi APBDesa.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, APBDesa adalah sumber pendapatan dan biaya kegiatan desa. Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan dalam APBDesa (Hulu & Nasution, 2018). APBDesa ini disusun setelah camat melakukan evaluasi dan klarifikasi terkait RAPBDesa.

Pengawasan dan pembinaan dana desa telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

2019 pada Bab 5 Pasal 19 yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pembinaan serta pengawasan dalam pelaksanaan penetapan prioritas penggunaan dana desa secara nasional. Pembinaan tersebut dengan memberikan pedoman, standar, fasilitas bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi. Pengawasan sendiri dilaksanakan dengan maksud pencapaian efektivitas dana desa selain itu sebagai bahan perumusan kebijakan dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa. Menteri melakukan pengawasan dana desa yang dibantu oleh gubernur, bupati/wali kota, dan camat.

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat. Pasal 5 ayat (1) bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan Kewenangan Desa. Pasal 5 ayat (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa.
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa.
3. Adaptasi kebiasaan baru Desa.

### **2.1.2 Maqashid Syariah**

Maqashid syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqashad yang berarti maksud dan tujuan,

sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali memaknai maqashid syari'ah yaitu penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan (Hudiawan, 2020). Pada dasarnya, tujuan utama penerapan syariah ditujukan untuk masalah (kesejahteraan semua umat manusia) dimana umat manusia dapat mendapatkan perlindungan dan manfaat dari semua ketentuan syariah, serta daf'ul mafsadah (menghindari bahaya). Selanjutnya, hal ini dapat disebut sebagai Maqashid Syariah.

Kesejahteraan menurut Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (Maqasid al-Shari'ah). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. (Suardi, 2020)

Konsepsi kesejahteraan dan kebahagiaan (*falah*) mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjaganya 5 prinsip dalam maqashid syari'ah, yakni terjaganya agama (*ad-ddin*), terjaganya jiwa (*an-nafs*), terjaganya akal (*al-aql*), terjaganya keturunan (*an-nasl*) dan terjaganya harta (*al-mal*). Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesejahteraan ekonomi mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.

2. Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan dan sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil.
3. Penggunaan berdaya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubazir.
4. Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata.
5. Menjamin kebebasan individu.
6. Kesamaan hak dan peluang.
7. Kerjasama dan keadilan

### **2.1.3 Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan secara bahasa, aman, sentosa, dan makmur, Sehingga kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran (S, 1996). Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Menurut Sudarsono, kesejahteraan masyarakat kondisi ekonomi yang baik karena berlakunya aturan dalam perekonomian yang mengatur aktivitas dari semua pihak dan pembagian pendapatan masyarakat sebagai hasil kegiatan ekonomi tersebut (Baharudin, 2021).

Setiap masyarakat ekonomi memiliki hak dan perlakuan yang sama dalam setiap kegiatan ekonomi, selama hak itu tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada (Suardi, 2020). Terciptanya kesejahteraan ekonomi rakyat juga merupakan tujuan utama berdirinya negara Republik Indonesia.

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran mencapai masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut indikator kesejahteraan, meliputi:

### 1. Tingkat Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:

- a. Tinggi (Rp.>5.000.000)
- b. Sedang (Rp. 1.000.000-Rp.5.000.000)
- c. Rendah (< Rp.1.000.000)

### 2. Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintah bersama orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk kemajuan sosial dan kemajuan bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang serupa nilai-nilai luhur yang hasil kewajiban untuk memenuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku jiwa patriotisme dan sebagainya. Menurut menteri pendidikan kategori pendidikan dalam standar kesejahteraan adalah wajib belajar 9 tahun.

### 3. Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan



sumber daya manusia antar Negara adalah *Human Development Indeks* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks tersebut merupakan indikator komposit yang terdiri dari indikator kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir), pendidikan (angka melek huruf dan sekolah) serta ekonomi (pengeluaran riil perkapita). Indikator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera meliputi pangan, sandang, dan papan.

#### 4. Perumahan

Perumahan adalah sebuah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian manusia yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan yaitu kelengkapan dasar fisik lingkungan, misalnya penyediaan air minum, pembuangan sampah, tersedianya listrik, telepon, jalan, yang memungkinkan lingkungan pemukiman berfungsi sebagaimana mestinya (Sururi & Agustapraja, 2020). BKKBN mengkonsepkan perkembangan kesejahteraan masyarakat Desa sebagai ukuran kesejahteraan keluarga atau taraf hidup masyarakat, terdiri dari lima tingkat kesejahteraan, yaitu:

- a. Keluarga prasejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan.
- b. Keluarga sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya seperti: pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi.
- c. Keluarga sejahtera II, yaitu keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, juga kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhannya seperti menabung.

- d. Keluarga sejahtera III, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan perkembangan, namun belum dapat berpartisipasi maksimal terhadap masyarakat baik dalam bentuk sumbangan material, keuangan maupun ikut secara aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
- e. Keluarga sejahtera III-plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan baik kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial psikologis, maupun yang bersifat perkembangan serta telah dapat memberikan sumbangan nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat dan pembangunan.

Kesejahteraan dalam pandangan Islam tentu saja berbeda secara mendasar dengan kesejahteraan dalam ekonomi konvensional. Kesejahteraan dalam ekonomi konvensional hanya menekankan pada kesejahteraan material saja, dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral. Sedangkan dalam pandangan Islam, bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, baik kesejahteraan material, spiritual, maupun moral. Menurut pandangan Islam, masyarakat dikatakan sejahtera bila terpenuhi dua kriteria yaitu pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatannya. Kedua, terjaga dan terlindunginya agama, jiwa, akal, kehormatan manusia, dan akal (maqashid syariah). Allah SWT telah menjadikan agama Islam sebagai agama yang sempurna. Syariahnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, hukum, sosial, maupun budaya.

Dalam ajaran Islam terdapat dua prinsip utama dalam kegiatan ekonomi yakni, Pertama: Islam melarang satu pihak mengeksploitasi pihak lain dengan alasan apapun, Kedua: Islam melarang satu pihak membedakan, membatasi, dan memisahkan dengan pihak lainnya. Islam memandang bahwa umat manusia

bagaikan satu keluarga. Oleh sebab itu, setiap manusia memiliki hak, kewajiban dan derajat yang sama dalam lingkup sosial ekonomi, yang membedakan hanyalah tingkat keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT.

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil'alamini yang diajarkan oleh agama Islam. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi apa yang dilarang-Nya (Syamsuddien, 1994:66-68).

Indikator sejahtera menurut Islam adalah terpenuhinya kebutuhan fisik dari rizqi yang halal, hidup sehat baik jasmani maupun rohani, keberkahan rezeki yang diterima, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rasa cinta kasih sesama, ridha dan qana'ah dengan apa yang diberikan Allah kepadanya serta merasa bahagia. Kesejahteraan bukan hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan fisik dan materi saja, melainkan juga terpenuhinya kebutuhan spiritual.

Dalam hal Maslahat Dharuriyyat, ada lima hal-hal yang pokok dan mendasar, yakni:

1. Menjaga Agama (hifz al-din)

Menurut Ryandono (2010) bahwa memelihara agama diukur dari tercapainya Maqashid Syariah adalah implementasi amalan rukun Islam (syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji) selain itu mempercayai rukun iman yaitu beriman ke Allah SWT, beriman ke rasul-rasul-Nya, beriman kitab-kitab-Nya, beriman hari akhir dan percaya pada qadha dan qadar. Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk

meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam (Jauhar Ahmad Al-Musri, 2009)

## 2 Menjaga Jiwa atau nyawa (hifz al-nafs)

Menurut Jauhar Ahmad Al-Musri (2009) Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Dalam Agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Menurut Ryandono (2010) dalam memelihara jiwa, yaitu diwujudkan dalam hal pemenuhan kebutuhan akan pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Dengan hal ini maka kebutuhan akan pangan didahului karena jika diabaikan akan mengancam kelangsungan hidup manusia.

## 3 Menjaga Akal (hifz al-'Aql)

Menurut Jauhar Ahmad Al-Musri (2009) akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengan pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya. Dalam menjaga akal dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan yaitu melalui pendidikan, latihan, riset, pengembangan, dan media informasi jika tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal seseorang tersebut melainkan akan mempersulit diri dalam hal ilmu pengetahuan (Ryandono, 2010).

## 4 Menjaga Keturunan dan Kehormatan (hifz al-'ird)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, masalah qadzaf (tuduhan zina), masalah fitnah, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencela (Jauhar Ahmad Al-Musri, 2009).

Menurut Ryandono (2010) dalam pemeliharaan keturunan dan keluarga yaitu meliputi lembaga perkawinan, tunjangan kehamilan, melahirkan serta menyusui, pendidikan untuk masa depan anak, dan menyantuni anak yatim. Menjaga garis keturunan dengan menikah secara sah melalui agama dan negara merupakan hal dalam menjaga kehormatan dan keturunan. Islam sangat menjaga hal yang telah dijabarkan oleh teori-teori dikemukakan di atas. Karena Islam merupakan rahmatan lil alamin untuk umat dimuka bumi.

#### 5 Menjaga Harta (hifz al-mal)

Menurut Jauhar Ahmad Al-Musri (2009) menjaga harta yaitu manusia akan termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi, manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi ini harus dibatasi dengan tiga syarat yaitu : harta didapat dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya.

## **2.2 Kajian Pustaka**

Dalam upaya untuk memperkaya kajian penelitian yang akan dilakukan, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah kepustakaan berupa kajian terhadap penelitian sebelumnya, supaya dapat dijadikan pembeda untuk penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan Muhammad Farhan Hari Hudiawan, yang berjudul “Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqasid Syariah (Studi Kasus di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)”. Penelitian ini fokus pada kesejahteraan masyarakat Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang ditinjau dari maqashid syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjagaan agama dilakukan dengan *min nahiyah al-wujud*, diawali oleh masyarakat desa dengan memperkuat pemahaman, sehingga dalam mencapai kesejahteraan, menjaga agama menjadi prioritas utama penjagaan jiwa dilakukan dengan *min nahiyah al-wujud*, yaitu menjaga keberlangsungan hidup keluarga, terpenuhinya gaya hidup sehat yang didukung oleh fasilitas kesehatan dan kegiatan kerohanian di Desa Pujon Kidul. Penjagaan akal dilakukan dengan mengikuti program pelatihan teknologi, pelatihan hayati, mendengar ceramah, mengikuti pengajian, dan pengembangan intelektual melalui pendidikan. Menjaga keturunan yang dilakukan masyarakat dengan mengikutsertakan generasi muda mengikuti pelatihan dan ikut serta pada program kerja yang bekerjasama dengan dinas terkait untuk pengembangan. Dan menjaga harta dilakukan dengan kepemilikan faktor produksi seperti tanah, keikutsertaan dalam pelatihan pengembangan hasil produksi, dan kesempatan kerja agar terciptanya distribusi pendapatan pada masyarakat.
2. Penelitian yang dilakukan Inkha Maylalang Syahputri, yang berjudul “Penggunaan Dana Desa Dalam Perspektif Maqasid Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk mendorong pengembangan kehidupan masyarakat, dengan realisasi penganggaran Rancangan Anggaran Desa. Tetapi belum mencapai maqasid syariah.

3. Penelitian yang dilakukan Putra Nugraha, yang berjudul “Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terhadap Penggunaan Dana Desa Di Desa Maleku”. Penelitian ini berfokus pada alokasi dana desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Maleku, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana desa diperuntukkan bagi masyarakat di Desa Maleku dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan bantuan dana desa, diharapkan adanya peningkatan pendapatan di masyarakat melalui berbagai upaya pelatihan dan perbaikan infrastruktur demi mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Untuk itu, peran masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa sangat diharapkan demi kepentingan bersama. Transparansi dan kerjasama semua pihak menjadi kunci keberhasilan dilaksanakannya pengelolaan dana desa di Desa Maleku. Proses perencanaan hingga pelaporan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh masyarakat di Desa Maleku. Kesejahteraan sosial bagi masyarakat merupakan tolak ukur dari berhasilnya sebuah pembangunan. Oleh karena itu, dana desa memberikan solusi bagi masyarakat di Desa Maleku untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dengan berbagai bantuan dari unsur pemerintah.
4. Penelitian yang dilakukan Unggul Priyadi dan Galuh Tri Pambekti, yang berjudul “The Implementation Potential of Village Fund in Islamic Economic Perspective with The Instrument of Maqashid Syariah”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Desa Pojok, Kecamatan Campurdarat, Tulungagung. Pembelajaran tujuannya adalah: (1) menganalisis alokasi Dana Desa dalam 2015 yang dilakukan oleh pemerintah desa, (2) untuk menciptakan model alternatif pengalokasian Dana Desa secara Perspektif ekonomi syariah. Hasil dari

penelitian ini adalah: (1) pelaksanaan Dana Desa tahun 2015 baru mencapai 29% dari total 100% peraturan tersebut, (2) ada beberapa kendala dalam pelaksanaan Dana Desa, (3) Alternatif Implementasi Dana Desa dalam Ekonomi Islam Perspektif dengan pendekatan Maqashid Syariah dirumuskan dalam roadmap untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.

5. Penelitian yang dilakukan A.Nur Achsanuddin UA, A.Nur Fitrianti dan Feni Melinda yang berjudul “Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ulujangan Kecamatan Bontol Lempangan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ulujang Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan mengadakan analisis data secara induktif dan bersifat deskriptif dengan mengungkap fakta yang ada di lapangan untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Desa Ulujang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ulujang melalui pemberdayaan pembuat gula merah serta pemberdayaan pengrajin kursi telah direspon positif oleh masyarakat sebagai program yang berbasis sosial kemasyarakatan.
6. Penelitian yang dilakukan Yulfan Arif Nurohman, Rina Sari Qurniawati dan Fuad Hasyim, yang berjudul “Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro”. Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari pengaruh dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Menggoro dengan 100 responden. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive



sampling dan menggunakan alat analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara kebijakan desa dengan kesejahteraan masyarakat.

7. Penelitian yang dilakukan Mutia Sumarni, yang berjudul “Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat payabung beramo langsa yang berjumlah 2077 orang, sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik probability sampling dengan jenis pengambilan sampel simple random sampling sedangkan ukuran sampel diperoleh dari perhitungan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5% dari 95 orang. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dalam bentuk kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Pengukuran kuesioner yang dijawab oleh responden menggunakan skala likert menggunakan Paket Statistik untuk Ilmu Sosial (SPSS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan memiliki pengaruh positif. Sedangkan nilai adjusted R<sup>2</sup> adalah 0,46 yang menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model persamaan adalah 46,0 % .
8. Penelitian yang dilakukan Pinus Magal, George M. V. Kawung dan Mauna TH. B. Maramis, yang berjudul “ Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Solimandungan Baru Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Alokasi Dana

Desa terhadap kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Solimandungan Baru Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Monngondow. Data yang digunakan adalah data sekunder dari pemerintah desa Solimandungan Baru. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif dan analisis statistik. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa masyarakat Desa Solimandungan Baru dalam lima tahun terakhir (2015-2019) tingkat kemiskinan terus menurun, sedangkan untuk tingkat kesejahteraan terus meningkat. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterapkan pada kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat membawa dampak positif pada masyarakat yang ada pada desa tersebut.

Berdasarkan berbagai kajian penelitian terdahulu di atas secara ringkas disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

<b>Keterangan (Nama, Judul &amp; Metode Penelitian)</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan dan Persamaan</b>
Muhammad Farhan Hari Hudiawan; Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqasid Syariah (Studi Kasus di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang); Metode penelitian Kualitatif.	Dalam mencapai kesejahteraan, menjaga agama adalah prioritas utama; masyarakat diwadahi program kerja untuk membantu menjaga jiwa; menjaga akal dapat dilakukan dengan merawat nalar; mengikutsertakan generasi muda adalah cara menjaga keturunan; dan menjaga harta dilakukan dengan kepemilikan faktor produksi.	Persamaan metode penelitian yaitu kualitatif. Perbedaan pada objek penelitian dan peneliti menggunakan 3 (tiga) objek penelitian.
Inkha Maylalang Syahputri; Penggunaan Dana Desa Dalam Perspektif Maqasid Syariah; Metode penelitian kualitatif.	Pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk mendorong pengembangan kehidupan masyarakat, dengan realisasi penganggaran Rancangan Anggaran Desa. Tetapi belum mencapai maqasid syariah.	Persamaan metode penelitian yaitu kualitatif. Perbedaan pada objek penelitian


<p>Putra Nugraha; Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terhadap Penggunaan Dana Desa Di Desa Maleku; Metode penelitian kualitatif.</p>	<p>Kesejahteraan sosial bagi masyarakat merupakan tolak ukur dari berhasilnya sebuah pembangunan. Oleh karena itu, dana desa memberikan solusi bagi masyarakat di Desa Maleku untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dengan berbagai bantuan dari unsur pemerintah.</p>	<p>Persamaan metode penelitian yaitu kualitatif. Perbedaan pada objek penelitian</p>
<p>Unggul Priyadi dan Galuh Tri Pambekti (2019) <i>“The Implementation Potential of Village Fund in Islamic Economic Perspective with The Instrument of Maqashid Syariah”</i> Metode penelitian kuantitatif</p>	<p>Pelaksanaan Dana Desa tahun 2015 baru mencapai 29% dari total 100% peraturan tersebut, ada beberapa kendala dalam pelaksanaan Dana Desa, Alternatif Implementasi Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam dengan pendekatan Maqashid Syariah dirumuskan dalam roadmap untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.</p>	<p>Persamaan meneliti mengenai dana desa dan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan pada objek penelitian yakni 3 desa.</p>
<p>A.Nur Achsanuddin UA, A.Nur Fitrianti dan Feni Melinda; Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ulujangan Kecamatan Bontol Lempangan; Metode penelitian kualitatif.</p>	<p>Upaya yang dilakukan pemerintah Desa Ulujangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ulujangan melalui pemberdayaan pembuat gula merah serta pemberdayaan pengrajin kursi telah direspon positif oleh masyarakat sebagai program yang berbasis sosial kemasyarakatan.</p>	<p>Persamaan meneliti mengenai dana desa dan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan pada objek penelitian yakni 3 desa.</p>
<p>Yulfan Arif Nurohman, Rina Sari Qurniawati dan Fuad Hasyim; Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro; Metode penelitian kuantitatif.</p>	<p>Terdapat pengaruh yang positif antara kebijakan desa dengan kesejahteraan masyarakat,</p>	<p>Persamaan meneliti mengenai dana desa dan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan pada objek penelitian yakni 3 desa.</p>
<p>Mutia Sumarni; Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat; Metode penelitian kuantitatif.</p>	<p>Pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan memiliki pengaruh positif. Sedangkan nilai adjusted R2 adalah 0,46 yang menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model persamaan adalah 46,0 % .</p>	<p>Persamaan meneliti mengenai dana desa dan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan pada objek penelitian.</p>

<p>Pinus Magal, George M. V. Kawung dan Mauna TH. B. Maramis; Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Solimandungan Baru Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow. Metode penelitian kualitatif.</p>	<p>Masyarakat Desa Solimandungan Baru dalam lima tahun terakhir (2015-2019) tingkat kemiskinan terus menurun, sedangkan untuk tingkat kesejahteraan terus meningkat. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterapkan pada kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat membawa dampak positif pada masyarakat yang ada pada desa tersebut.</p>	<p>Persamaan metode penelitian yaitu kualitatif. Perbedaan pada objek penelitian dan peneliti menggunakan 3 (tiga) objek penelitian.</p>
---	---	--

Berdasarkan tabel kajian pustaka terdahulu dalam penelitian ini merujuk pada penelitian Muhammad Farhan Hari Hudiawan dengan judul “Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)”, Inkha Maylalang Syahputri dengan judul “Penggunaan Dana Desa Dalam Perspektif Maqashid Syariah”, Putra Nugraha dengan judul “Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terhadap Penggunaan Dana Desa Di Desa Maleku”, Unggul Priyadi dan Galuh Tri Pambekti dengan judul “The Implementation Potential of Village Fund in Islamic Economic Perspective with The Instrument of Maqashid Syariah”, dan Yulfan Arif Nurohman, Rina Sari Qurniawati dan Fuad Hasyim dengan judul “Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro”, dikarenakan judul-judul dari penelitian-penelitian tersebut mencakup tentang pengelolaan dana desa, kesejahteraan dan maqashid syariah. Penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai landasan dan sumber informasi dalam penelitian ini. Persamaan dengan penelitian-penelitian tersebut adalah metode penelitian yang digunakan sama yaitu penelitian kualitatif deskriptif, kecuali penelitian Yulfan Arif Nurohman, Rina Sari Qurniawati dan Fuad Hasyim dikarenakan menggunakan metode kuantitatif, sedangkan perbedaannya yakni belum banyak penelitian yang membahas terkait

alokasi dana desa hingga mengambil 3 (tiga) tempat penelitian, lokasi penelitian yang berbeda, analisis yang digunakan serta teori tambahan yang dimiliki. Dari beberapa perbedaan yang ada menjadikan pentingnya penelitian ini untuk dikaji.

### 2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disusun maka jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Bogdan dan Taylor dalam buku yang sama mengungkapkan bahwa metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2011).

Jenis penelitian kualitatif deskriptif fenomenologi dapat membantu menggambarkan hasil temuan secara rinci tentang bagaimana dana desa diolah sehingga mencapai kesejahteraan masyarakat baik secara muqosid syariah maupun yuridis melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi (Harrison et al., 2017).

Penelitian ini menggunakan data primer (utama) dan data sekunder (pendukung). Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapat langsung dari informan yang dipilih dengan cara wawancara secara langsung dengan Kepala Desa, sekretaris dan masyarakat desa, serta tokoh agama dan adat dari desa Kembang Seri, Desa Tengah Padang dan Desa Padang Ulang Tanjung. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari website dan data tertulis dari informan. Data sekunder ini digunakan sebagai data pelengkap dan pendukung dari data primer serta data- data yang berkaitan dengan fenomena yang akan diteliti.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kembang Seri, Desa Tengah Padang dan Desa Padang Ulak Tanjung, Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Terpilihnya lokasi penelitian dikarenakan tiga alasan yaitu Bengkulu Tengah merupakan kabupaten dengan persentase kemiskinan yang rendah yaitu 8 hingga 9% di Provinsi Bengkulu. Akan tetapi, kabupaten ini terus mengalami peningkatan persentase kemiskinan tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya dari tahun ke tahun. Kedua, Letak geografis Bengkulu Tengah khususnya Kecamatan Talang Empat pada ketiga desa tersebut merupakan desa yang dekat dengan ibu kota provinsi, seharusnya memiliki akses yang lebih efektif dan efisien dalam mensejahterakan masyarakat. Ketiga, terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam penggunaan dana desa seperti masih sedikitnya pelatihan yang diselenggarakan ataupun tidak meratanya penggunaan dana desa.

### **3.3 Informan dan Jenis Informan**

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/ permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh dan memahami secara garis besar permasalahan yang diteliti. Informan kunci dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang meliputi Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kembang Seri, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Tengah Padang, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Padang Ulak Tanjung serta pemuka agama dan tokoh adat pada setiap desa.
2. Informan utama adalah informan yang lebih mengetahui secara teknis dan detail permasalahan dalam penelitian. Informan utama dalam penelitian ini berjumlah



6 orang yang meliputi BPD dan Ketua Adat Desa Kembang Seri, BPD dan Ketua Adat Desa Tengah Padang serta BPD dan Ketua Adat Desa Padang Ulak Tanjung.

3. Informan Pendukung adalah informan yang memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap dalam penelitian. Informan pendukung dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang meliputi Masyarakat Desa Kembang Seri, Masyarakat Desa Tengah Padang dan Masyarakat Desa Padang Ulak Tanjung.

Pemilihan objek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah suatu teknik penentuan dan pengambilan sampel yang ditentukan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan dalam teknik *purposive sampling* ini bisa beragam dan bergantung pada kebutuhan dari penelitian yang akan dilakukan. (Maharani & Bernard, 2018) Artinya informan yang dipilih dalam penelitian ini memiliki keterkaitan dalam fenomena penelitian dan memiliki kriteria tertentu. Adapun kriteria pemilihan objek penelitian ini mencakup 3 (tiga) desa adalah penerima dana desa tertinggi, menengah dan terendah di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah yakni Desa Kembang Seri, Desa Tengah Padang dan Desa Padang Ulak Tanjung.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data:

#### **1. Observasi**

Berdasarkan tujuan pada penelitian ini, peneliti memilih observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data. Dimana observasi dapat membantu peneliti, menyajikan data dalam bentuk gambaran detail mengenai bagaimana dana desa

dikelola berdasarkan ketentuan yang ditetapkan secara yuridis maupun pandangan secara maqashid syariah.

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian (Creswell, 2012).

Pada penelitian ini dilakukan observasi berkelanjutan selama 3-6 bulan terhadap lingkungan desa, kondisi fisik atau bangunan desa pada berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan dan keagamaan. Observasi juga dilakukan dengan mengamati beberapa kegiatan pelatihan yang diadakan di desa tersebut. Dengan demikian, didapatkan informasi dan gambaran yang jelas mengenai penggunaan dan pengolahan dana desa.

## 2. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara mendalam atau *in-depth interview* merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan terbuka yang artinya melakukan komunikasi secara langsung dengan informan pada saat wawancara agar memperoleh informasi yang akurat dan lengkap yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Adapun tujuan dilakukan wawancara pada penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh informasi detail dan mendalam tentang subjek (Mardawani, 2020).

Teknik wawancara yang digunakan ialah semi-terstruktur dimana proses wawancara dilakukan dengan menyiapkan ide-ide pokok atau panduan poin-poin atas panduan wawancara kemudian berkembang sesuai dengan keadaan

penelitian dan kebutuhan data (Adeoye-Olatunde & Olenik, 2021). Penelitian ini melakukan wawancara mendalam atau *in-depth interview* dengan Kepala Desa di Desa Kembang Seri, Desa Tengah Padang dan Desa Padang Ulak Tanjung. Sekretaris di Desa Kembang Seri, Desa Tengah Padang dan Desa Padang Ulak Tanjung dan masyarakat di Desa Kembang Seri, Desa Tengah Padang dan Desa Padang Ulak Tanjung.

### **3.5 Analisis Data**

Berdasarkan teknik pengumpulan data, maka analisis data yang didapatkan pada penelitian ini dibagi menjadi 3 yaitu analisis wawancara, observasi dan dokumentasi.

#### **1. Wawancara**

Proses wawancara menghasilkan beberapa jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan. Jawaban tersebut diubah menjadi transkrip wawancara kemudian dikelompokkan berdasarkan coding yang telah ditetapkan tentang bagaimana pengelolaan dana desa di ketiga desa tersebut berdasarkan tinjauan maqashid syariah maupun tinjauan yuridis. Transkrip wawancara tersebut juga diolah dengan menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus sehingga menghasilkan data yang lebih akurat dalam bentuk Mind-Map, Grafik atau tabel yang kemudian diinterpretasikan dengan data pendukung dari observasi maupun dokumentasi dalam bentuk kata-kata.

#### **2. Observasi**

Hasil pada lembar observasi digunakan sesuai dengan coding yang telah ditentukan pada proses interview sebagai pendukung. Melalui kegiatan ini dapat diperoleh gambaran secara jelas dan konkrit bagaimana pengelolaan dana desa digunakan di berbagai bidang kehidupan.

### 3. Dokumentasi

Data yang didapatkan dari dokumentasi juga digunakan untuk mendukung data utama dari hasil wawancara. Peneliti melampirkan serta mempelajari beberapa dokumen pendukung terkait dana desa yang telah disusun dalam anggaran pendapatan belanja desa tahun 2021 dan 2022 pada setiap desa. Kesesuaian dokumen serta dokumentasi yang tersedia mengenai pengelolaan dana desa serta fakta lapangan menjadi penguatan pembahasan pada penelitian ini sehingga mendapatkan kesimpulan yang logis dan terpercaya.

#### 3.6 Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini digunakan uji *kredibilitas* data untuk menguji keabsahan data. Uji *kredibilitas* data dilakukan dengan triangulasi. Menurut Wiliam Wiersma (Sugiyono, 2017) Triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan (SR HS, 2021). Penelitian ini menggunakan triangulasi berdasarkan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti bahwa informan dan key informan yang telah diperoleh kemudian dicek melalui beberapa sumber yang akan menjadi informan pelengkap (SR HS, 2021). Adapun yang menjadi Informan keabsahan atau triangulasi sumber dalam penelitian ini yakni dengan dan dalam membuktikan informasi tersebut dilakukan wawancara mendalam kepada masyarakat Desa Kembang Seri, Desa Tengah Padang dan Desa Padang Ulak Tanjung.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui tiga proses yaitu in-depth interview, observasi dan dokumentasi. Ketiga hal tersebut memberikan data berupa gambaran bagaimana dana desa digunakan dan diolah menurut tinjauan yuridis maupun maqashid syariah pada tiga desa yang telah diteliti. Tiga sudut pandang utama dari kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat desa menjadi data utama yang diolah dengan menggunakan Nvivo 12. Data yang dikelola tersebut memberikan hasil berupa data grafik dan deskripsi detail mengenai bagaimana dana desa dikelola secara yuridis maupun tinjauan maqashid syariah.

##### **4.1.1 Gambaran Umum Desa**

###### **1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut (Sujarweni, 2015:33) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Komponen dalam anggaran desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri atas akun-akun sebagai berikut: Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Adapun rincian Anggaran Pendapatan Belanja Desa dari ketiga desa sebagai berikut:

#### A. APBDes Kembang Seri

Desa Kembang Seri merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah. Desa ini merupakan desa terbesar secara geografis dan memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan dengan desa lainnya. Hal ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap dana desa yang diterima oleh Desa Kembang Seri. Dana yang cukup besar dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat desa tersebut dapat ditunjukkan pada tabel 4.1:

**Tabel 4.1 APBDes Desa Kembang Seri**

URAIAN	ANGGARAN		SUMBER DANA
	2021	2022	
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Asli Desa	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	
Pendapatan Transfer	<b>Rp 1.264.649.499</b>	<b>Rp 1.217.386.499</b>	
Dana Desa	Rp 847.736.000	Rp 800.473.000	
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 14.810.643	Rp 14.810.473	
Alokasi Dana Desa	Rp 402.102.856	Rp 402.102.856	
	<b>Rp 1.270.649.499</b>	<b>Rp 1.223.386.499</b>	
<b>BELANJA</b>			
<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Rp 534.481.783</b>	<b>Rp 476.391.131</b>	
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	Rp 461.841.163	Rp 456.221.924	
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 41.119.680	Rp 286.210.320	ADD
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 237.001.840	Rp 0	ADD
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 1.480.752	Rp 1.349.712	ADD
Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	Rp 31.127.891	Rp 23.960.892	ADD, DDS, PAD, PBH
Penyediaan Tunjangan BPD	Rp 85.200.000	Rp 85.200.000	ADD
Penyediaan Operasional BPD	Rp 16.543.000	Rp 28.133.000	ADD, PAD, PBH
Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 49.368.000	Rp 31.368.000	

Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp 33.189.700	Rp 8.602.707	<b>DDS</b>
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp 39.450.920	Rp 11.566.500	<b>DDS</b>
<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>Rp 141.718.077</b>	<b>Rp 99.937.840</b>	
Sub Bidang Pendidikan	<b>Rp 21.600.000</b>	<b>Rp 14.400.000</b>	
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa	Rp 14.400.000	Rp 12.600.000	<b>DDS</b>
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Rp 7.200.000	Rp 1.800.000	<b>DDS</b>
Sub Bidang Kesehatan	<b>Rp 75.319.077</b>	<b>Rp 71.837.840</b>	
Penyelenggaraan Posyandu	Rp 7.500.197	Rp 7.800.000	<b>DDS</b>
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 67.818.880	Rp 64.037.840	<b>DDS</b>
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<b>Rp 37.999.000</b>	<b>Rp 0</b>	
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Rp 37.999.000	Rp 0	<b>DDS</b>
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<b>Rp 6.800.000</b>	<b>Rp 13.700.000</b>	
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, Dll)	Rp 1.000.000	Rp 0	
Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi	Rp 5.800.000	Rp 13.700.000	<b>DDS</b>
<b>BIDANG PEBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>Rp 31.200.000</b>	<b>Rp 51.200.000</b>	
Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<b>Rp 3.600.000</b>	<b>Rp 13.600.000</b>	
Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	ADD
Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Rp 0	Rp 10.000.000	<b>DDS</b>
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<b>Rp 13.800.000</b>	<b>Rp 23.800.000</b>	
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll)	Rp 0	Rp 10.000.000	ADD
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp 13.800.000	Rp 13.800.000	ADD
Sub Bidang Kepemudaan	<b>Rp 1.800.000</b>	<b>Rp 1.800.000</b>	<b>DDS</b>
Pembinaan Karang Taruna/Olahraga Tingkat Desa	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	<b>DDS</b>
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<b>Rp 12.000.000</b>	<b>Rp 12.000.000</b>	
Pembinaan Lembaga Adat	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	<b>DDS</b>
Pembinaan LKMD/LPM/Pelayanan Desa	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	<b>DDS</b>
Pembinaan PKK	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	<b>DDS</b>
Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	<b>DDS</b>

<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>Rp 1.800.000</b>	<b>Rp 161.894.600</b>	
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp 0	<b>Rp 160.094.600</b>	
Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/Pengelolaan/Kandang)	Rp 0	Rp 160.094.600	<b>DDS</b>
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	<b>DDS</b>
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	<b>Rp 604.800.000</b>	<b>Rp 504.000.000</b>	
Sub Bidang Keadaan Darurat	Rp 604.800.000	Rp 504.000.000	
Penanganan Keadaan Darurat	Rp 604.800.000	Rp 504.000.000	<b>DDS</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>Rp1.313.999.860</b>	<b>Rp1.293.423.571</b>	
<b>SURPLUS DEFISIT</b>	<b>Rp 43.350.361</b>	<b>Rp 70.037.072</b>	
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>Rp 43.350.361</b>	<b>Rp 70.037.072</b>	
Penerimaan Pembiayaan	Rp 43.350.361	Rp 70.037.072	
SILPA Tahun Sebelumnya	Rp 43.350.361	Rp 70.037.072	

*Sumber: APBDes Tahun 2021-2022*

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa APBDES Desa Kembang Seri memiliki nilai nominal tertinggi yaitu Rp1.270.649.499 pada tahun 2021 dan Rp1.223.386.499 pada tahun 2022. Terdapat selisih yang cukup signifikan dari kedua anggaran tersebut. Tata pengelolaan dana desa di Desa Kembang Sri didominasi oleh dana yang bersumber dari dana desa (DDS) sedangkan dana yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD) dipergunakan untuk biaya tunjangan dan operasional perangkat desa. Desa Kembang Seri memiliki pendapatan bagi hasil (PBH) retribusi pajak tertinggi di bandingkan dua desa lainnya akan tetapi desa ini juga memiliki pendapatan asli desa (PAD) terendah pada tahun 2021 dan 2022 jika dibandingkan dengan kedua desa lainnya.

Hasil wawancara yang telah dilakukan di Desa Kembang Seri, didapatkan informasi bahwa kondisi PAD yang rendah tersebut dikarenakan Desa Kembang Seri hanya berfokus pada BUMDes yang bergerak di bidang pertanian. BUMDes tersebut juga dikelola oleh beberapa anggota dari masyarakat yang jumlahnya



cukup sedikit dibandingkan dua desa lainnya. Hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat Desa Kembang Seri yang sebagian besar hanya berdomisili di Desa Kembang Seri namun bekerja di pusat Kota Bengkulu.

## B. APBDes Tengah Padang

Desa Tengah Padang merupakan desa yang memiliki jumlah total pendapatan kedua terbesar dari Desa Kembang Seri maupun Desa Padang Ulak Tanjung. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari proses wawancara dan observasi, Desa Tengah Padang memiliki fokus utama yang berbeda setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan desa pada tahun tersebut. Rincian tata letak fokus pengelolaan dana desa tersebut ditunjukkan pada tabel 4.2:

**Tabel 4.2 APBDes Desa Tengah Padang**

URAIAN	ANGGARAN		SUMBER DANA
	2021	2022	
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Asli Desa	Rp0	Rp9.300.000	
Pendapatan Transfer	<b>Rp1.146.780.269</b>	<b>Rp1.054.339.269</b>	
Dana Desa	Rp773.536.000	Rp681.095.000	
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp5.535.413	Rp5.535.413	
Alokasi Dana Desa	Rp402.102.856	Rp367.708.856	
Pendapatan Lain-lain	<b>Rp500.000</b>	<b>Rp500.000</b>	
Bunga Bank	Rp500.000	Rp500.000	
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>Rp1.147.280.269</b>	<b>Rp1.064.189.269</b>	
<b>BELANJA</b>			
<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Rp496.890.839</b>	<b>Rp462.334.980</b>	
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	Rp409.405.221	Rp396.270.580	
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp41.119.680	Rp41.119.680	ADD
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp245.090.640	Rp245.090.640	ADD
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp1.555.248	Rp1.555.248	ADD

Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	Rp10.034.365	Rp14.199.724	ADD, DDS, PAD, PBH
Penyediaan Tunjangan BPD	Rp52.800.000	Rp52.800.000	ADD
Penyediaan Operasional BPD	Rp9.437.288	Rp9.537.288	ADD, PAD, PBH
Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp49.368.000	Rp31.968.000	
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp25.563.989	Rp8.429.400	<b>DDS</b>
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp61.921.629	Rp57.635.000	<b>DDS</b>
<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>Rp172.128.411</b>	<b>Rp121.538.600</b>	
Sub Bidang Pendidikan	<b>Rp19.800.000</b>	<b>Rp17.845.000</b>	
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa	Rp16.200.000	Rp15.300.000	<b>DDS</b>
Dukungan Penyelenggaraan PAUD	Rp0	Rp2.545.000	<b>DDS</b>
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Rp7.200.000	Rp0	<b>DDS</b>
Sub Bidang Kesehatan	<b>Rp79.656.411</b>	<b>Rp70.187.600</b>	
Penyelenggaraan Posyandu	Rp15.060.531	Rp15.700.000	<b>DDS</b>
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan(Kader Kesehatan)	Rp13.373.000	Rp0	<b>DDS</b>
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp51.222.880	Rp54.487.600	<b>DDS</b>
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<b>Rp12.000.000</b>	<b>Rp19.000.000</b>	
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gotong-royong, Selokan)	Rp12.000.000	Rp0	<b>DDS</b>
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	Rp51.822.000	Rp19.000.000	<b>DDS</b>
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<b>Rp8.850.000</b>	<b>Rp14.506.000</b>	
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)	Rp6.350.000	Rp11.506.000	
Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi	Rp2.500.000	Rp3.000.000	<b>DDS</b>
<b>BIDANG PEBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>Rp56.114.000</b>	<b>Rp73.670.000</b>	
Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<b>Rp26.714.000</b>	<b>Rp6.400.000</b>	
Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Rp8.900.000	Rp0	DDS
Penguatan& Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Oleh Pemdes	Rp3.600.000	Rp5.200.000	ADD, PAD, PBH
Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. Di Bid. Hukum & Perlindungan Masyarakat	Rp14.214.000	Rp0	

Lain-lain Kegiatan Sub. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp0	Rp1.200.000	DDS
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<b>Rp13.800.000</b>	<b>Rp20.700.000</b>	
Lain-lain Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp13.800.000	Rp20.700.000	ADD
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<b>Rp4.800.000</b>	<b>Rp17.070.000</b>	<b>DDS</b>
Pembinaan Karang Taruna/Olahraga Tingkat Desa	Rp4.800.000	Rp12.320.000	<b>DDS</b>
Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa	Rp0	Rp1.000.000	<b>DDS</b>
Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Rp0	Rp3.750.000	<b>DDS</b>
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<b>Rp10.800.000</b>	<b>Rp29.500.000</b>	
Pembinaan Lembaga Adat	Rp1.800.000	Rp1.800.000	<b>DDS</b>
Pembinaan PKK	Rp6.000.000	Rp12.500.000	<b>DDS</b>
Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp3.000.000	Rp3.000.000	<b>DDS</b>
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>Rp31.521.000</b>	<b>Rp13.801.900</b>	
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<b>Rp29.721.000</b>	<b>Rp0</b>	
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp29.721.000	Rp0	
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	<b>Rp0</b>	<b>Rp136.219.000</b>	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Keramba/Kolam Perikanan Darat	Rp0	Rp136.219.000	<b>DDS</b>
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<b>Rp1.800.000</b>	<b>Rp1.800.000</b>	
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Rp1.800.000	Rp0	<b>DDS</b>
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	<b>Rp402.443.000</b>	<b>Rp279.690.000</b>	
Sub Bidang Keadaan Darurat	<b>Rp6.443.000</b>	<b>Rp6.000.000</b>	
Penanganan Keadaan Darurat	Rp6.443.000	Rp6.000.000	<b>DDS</b>
Sub Bidang Keadaan Mendesak	<b>Rp396.000.000</b>	<b>Rp273.600.000</b>	
Penanganan Keadaan Mendesak	Rp396.000.000	<b>Rp273.600.000</b>	<b>DDS</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>Rp1.159.097.250</b>	<b>Rp1.075.162.580</b>	
<b>SURPLUS DEFISIT</b>	<b>Rp11.816.981</b>	<b>Rp11.023.311</b>	
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>Rp11.816.981</b>	<b>Rp11.023.311</b>	
Penerimaan Pembiayaan	Rp11.816.981	Rp11.023.311	
SILPA Tahun Sebelumnya	Rp11.816.981	Rp11.023.311	

Sumber: APBDes Tahun 2021-2022

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa Desa Tengah Padang mengelola dana yang berasal dari dana desa (DDS) untuk kebutuhan pengembangan desa dan kesejahteraan masyarakat. Tidak jauh berbeda dengan Desa Kembang Seri, Desa

Tengah Padang juga menggunakan (ADD) untuk pembayaran tunjangan dan operasional perangkat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tahun 2021, Desa Tengah Padang belum memiliki pendapatan asli desa (PAD) seperti kedua desa lainnya dikarenakan pada tahun tersebut Desa Tengah Padang masih merasakan dampak yang cukup besar dari wabah COVID-19. Dampak yang dirasakan berupa tingginya angka pengangguran dan hilangnya lapangan pekerjaan serta usaha yang dimiliki oleh masyarakat.

### C. APBDes Padang Ulak Tanjung

Desa Padang Ulak Tanjung merupakan desa yang memiliki rincian dana desa yang memiliki penurunan secara total pendapatan namun memiliki peningkatan jumlah dalam setiap komponen pembiayaan jika dibandingkan antara tahun 2021 dengan 2022. Penurunan yang terjadi terdapat pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan darurat, sedangkan pada bidang lainnya mengalami peningkatan antara tahun 2021 dan 2022. Rincian penggunaan dana desa tersebut dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 4.3 APBDes Desa Padang Ulak Tanjung**

URAIAN	ANGGARAN		SUMBER DANA
	2021	2022	
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Asli Desa	<b>Rp8.403.100</b>	<b>Rp11.237.000</b>	
Hasil Usaha Desa	Rp8.403.100	Rp11.237.000	
Bagi Hasil BUMDes	Rp8.403.100	Rp11.237.000	
Pendapatan Transfer	<b>Rp1.049.743.707</b>	<b>Rp1.043.843.707</b>	
Dana Desa	Rp677.176.000	Rp671.276.000	
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp5.319.851	Rp5.319.851	
Alokasi Dana Desa	Rp367.247.856	Rp367.247.856	
Pendapatan Lain-lain	Rp1.858.128	Rp400.000	
Bunga Bank	Rp1.000.000	Rp400.000	
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	Rp858.128	Rp400.000	
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>Rp1.060.004.935</b>	<b>Rp1.055.480.707</b>	
<b>BELANJA</b>			

<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Rp497.113.855</b>	<b>Rp409.458.335</b>	
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	Rp409.158.755	Rp397.146.335	
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp41.119.248	Rp41.119.680	ADD
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp245.090.640	Rp245.090.640	ADD
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp4.592.400	Rp1.481.772	ADD
Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	Rp10.710.339	Rp18.316.487	ADD, DDS, PAD, PBH
Penyediaan Tunjangan BPD	Rp51.000.000	Rp51.000.000	ADD
Penyediaan Operasional BPD	Rp8.178.128	Rp7.419.756	ADD, PAD, PBH
Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp48.468.000	Rp32.718.000	DDS
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Rp32.303.100	Rp0	
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Rp29.000.000	Rp0	
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Rp3.303.100	Rp0	
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp12.152.000	Rp2.707.000	DDS
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Rp12.152.000	Rp0	DDS
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp43.500.000	Rp9.605.000	DDS
<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>Rp95.158.080</b>	<b>Rp123.736.011</b>	
Sub Bidang Pendidikan	<b>Rp28.800.000</b>	<b>Rp33.603.931</b>	
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa	Rp24.800.000	Rp28.800.000	DDS
Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Rp4.000.000	Rp1.800.000	DDS
Penyuluhan dan Pelatihan Bagi Masyarakat		Rp4.803.931	
Sub Bidang Kesehatan	<b>Rp66.358.080</b>	<b>Rp69.492.080</b>	
Penyelenggaraan Posyandu	Rp12.184.000	Rp15.790.000	DDS
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp54.174.080	Rp53.702.080	DDS
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<b>Rp0</b>	<b>Rp10.200.000</b>	
Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	Rp0	Rp10.200.000	DDS

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp0	<b>Rp10.440.000</b>	<b>DDS</b>
Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informatika	Rp0	Rp10.440.000	
<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>Rp57.146.000</b>	<b>Rp67.343.000</b>	
Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<b>Rp8.400.000</b>	<b>Rp5.400.000</b>	
Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Rp3.000.000	Rp0	DDS
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Rp5.400.000	Rp5.400.000	<b>ADD, PAD</b>
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<b>Rp13.500.000</b>	<b>Rp17.100.000</b>	
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp13.500.000	Rp17.100.000	ADD
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<b>Rp22.146.000</b>	<b>Rp6.000.000</b>	<b>DDS</b>
Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Rp19.146.000	Rp0	<b>DDS</b>
Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Rp3.000.000	Rp6.000.000	<b>DDS</b>
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<b>Rp13.100.000</b>	<b>Rp38.843.000</b>	
Pembinaan Lembaga Adat	Rp4.800.000	Rp1.800.000	<b>DDS</b>
Pembinaan LKMD/LPM/Pelayanan Desa	Rp3.600.000	Rp5.400.000	<b>DDS</b>
Pembinaan PKK	Rp290.000	Rp3.336.000	<b>DDS</b>
Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Rp0	Rp28.307.000	
Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp1.800.000	Rp0	<b>DDS</b>
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>Rp69.794.000</b>	<b>Rp134.255.200</b>	
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp36.762.000	Rp134.255.200	
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/Pengelolaan)	Rp0	Rp134.255.200	<b>DDS</b>
Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/Pengelolaan/Kandang)	Rp36.762.000	Rp0	
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<b>Rp6.043.000</b>	<b>Rp0</b>	
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp6.043.000	Rp0	
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<b>Rp26.989.000</b>	<b>Rp0</b>	

Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp26.989.000	Rp0	<b>DDS</b>
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	<b>Rp288.000.000</b>	<b>Rp270.000.000</b>	
Sub Bidang Keadaan Mendesak	<b>Rp288.000.000</b>	<b>Rp270.000.000</b>	
Penanganan Keadaan Mendesak	Rp288.000.000	Rp270.000.000	<b>DDS</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>Rp1.007.211.935</b>	<b>Rp1.004.792.546</b>	
<b>SURPLUS DEFISIT</b>	<b>Rp50.688.160</b>	<b>Rp50.688.160</b>	
<b>PEMBIAYAAN</b>			
Penerimaan Pembiayaan	<b>Rp3.612.927</b>	<b>Rp10.270.139</b>	
SILPA Tahun Sebelumnya	Rp3.612.927	Rp10.270.139	
Pengeluaran Pembiayaan	<b>Rp56.405.927</b>	<b>Rp60.958.300</b>	
Penyertaan Modal Desa	Rp56.405.927	Rp60.958.300	
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>Rp50.688.160</b>	<b>Rp50.688.160</b>	

Sumber: APBDes Tahun 2021-2022

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa Desa Padang Ulak Tanjung merupakan desa dengan jumlah penduduk paling sedikit dibandingkan dengan dua desa lainnya. Hal ini selaras dengan dana desa yang dimiliki oleh Desa Padang Ulak Tanjung. Seperti dua desa lainnya, desa ini juga mengutamakan dana desa (DDS) sebagai sumber utama dalam pengelolaan dana desa yang akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Meskipun memiliki dana desa yang terkecil, Desa Padang Ulak Tanjung memiliki pendapatan asli desa (PAD) yang lebih besar dari kedua desa lainnya bahkan desa ini memiliki sumber pendapatan lainnya yang tidak dimiliki oleh kedua desa lainnya. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan yang baik dalam menjalankan usaha milik desa berupa koperasi simpan pinjam. Pendapatan asli tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional desa seperti peningkatan kualitas keamanan desa serta kebutuhan lainnya yang dapat mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat desa Padang Ulak Tanjung.

## 2. Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu cerminan keberhasilan pembangunan di tingkat desa adalah tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat. Gambaran kesejahteraan masyarakat dapat ditunjukkan pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Kesejahteraan Masyarakat

No	Klasifikasi	Jumlah		
		Kembang Seri	Tengah Padang	Padang Ulak Tanjung
1	Keluarga Pra sejahtera	60 KK	85 KK	90 KK
2	Keluarga Sejahtera I	50 KK	70 KK	75 KK
3	Keluarga Sejahtera II	83 KK	90 KK	33 KK
4	Keluarga Sejahtera III	93 KK	83 KK	20 KK
5	Keluarga Sejahtera III Plus	112 KK	67 KK	15 KK
Total		398 KK	395 KK	233 KK

Sumber: RPJMDes Desa Kembang Sri, Tengah Padang dan Padang Ulak Tanjung tahun 2021

Berlandaskan tinjauan maqashid syariah terdapat dua klasifikasi keluarga yang belum mencapai kesejahteraan yaitu keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I. Hal ini dikarenakan kesejahteraan maqashid syariah adalah kesejahteraan yang mampu mencapai kesejahteraan individu, amal, agama, harta dan keturunan sementara itu kedua klasifikasi tersebut masih belum mampu mencapai setiap aspek kesejahteraan maqashid syariah.

Berdasarkan tabel 4.4 jumlah penduduk terbesar berada di Desa Kembang Seri yaitu 398 KK sedangkan penduduk terkecil terdapat pada Desa Padang Ulak Tanjung yaitu 230 KK. Desa Kembang Seri tidak hanya memiliki jumlah penduduk yang besar namun Desa Kembang Seri juga memiliki jumlah penduduk sejahtera



yang paling besar yaitu 288KK dari kelompok keluarga sejahtera II, III dan III plus. Desa Tengah Padang merupakan desa yang memiliki jumlah keluarga sejahtera terbesar kedua setelah desa Kembang Seri dengan jumlah 240 KK. Desa Padang Ulak Tanjung merupakan desa dengan jumlah keluarga sejahtera paling sedikit yaitu 68 KK menjadikan Desa Padang Ulak Tanjung memiliki jumlah penduduk dengan klasifikasi pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I yang paling besar dibandingkan desa lainnya.

Hasil penelitian menemukan bahwa tidak adanya pemerataan manfaat dari pengelolaan dana desa menjadi penyebab masih ditemukannya masyarakat yang belum mencapai kesejahteraan maqashid syariah. Tidak adanya pemerataan tersebut dirasakan masyarakat di beberapa kasus mulai dari pemberian informasi yang tidak cukup terbuka hingga pembagian bantuan langsung tunai yang lebih condong adanya unsur keberpihakan. Selain itu, masyarakat tersebut tidak memiliki kemampuan khusus serta tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai untuk masyarakat yang memiliki pendidikan menengah kebawah. Pemerintah desa berusaha membantu masyarakat tersebut dengan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) yang dapat dipergunakan untuk modal usaha ataupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

### 3. Urbanisasi

Pada penelitian ini ditemukan bahwa urbanisasi merupakan faktor yang memiliki pengaruh yang cukup signifikan pada kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Desa Kembang Seri merupakan desa dengan mayoritas penduduk yang melakukan urbanisasi terbanyak dibandingkan dengan desa lainnya. Hal ini disebabkan oleh letak yang cukup strategis dibandingkan dua desa lainnya.

Perpindahan yang terjadi pada masyarakat Desa Kembang Seri terbilang sangat unik dikarenakan mereka tidak mengalami perpindahan tempat tinggal namun mayoritas masyarakat melakukan perpindahan tempat bekerja dari desa menuju daerah pusat Kota Bengkulu. Pendapatan yang lebih baik di kota namun tetap dapat tinggal di desa merupakan alasan utama terjadinya urbanisasi lokasi pekerjaan yang dilakukan masyarakat Desa Kembang Seri.

Selain itu dengan fasilitas yang cukup memadai membuat masyarakat Desa Kembang Seri memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari dua desa lainnya. Berdasarkan hasil observasi lapangan yang telah dilakukan mayoritas masyarakat Desa Kembang Seri merupakan lulusan sekolah menengah atas (SMA) bahkan ada beberapa masyarakat yang sedang dan telah menyelesaikan pendidikan di tingkat Strata 1 (S1). Kualitas pendidikan yang baik, letak yang strategis serta target pendapatan yang lebih baik membuat proses urbanisasi lokasi pekerjaan semakin meningkat dari tahun ke tahun di Desa Kembang Seri.

Desa Tengah Padang memiliki data urbanisasi yang cukup variatif dibandingkan dengan desa lainnya. Tidak hanya melakukan urbanisasi lokasi kerja seperti Desa Kembang Seri, masyarakat Desa Tengah Padang juga melakukan urbanisasi tempat tinggal, berpindah dari desa ke Kota Bengkulu, bahkan di luar Kota Bengkulu. Hal ini dilakukan dan didominasi oleh masyarakat kalangan muda di desa tersebut dengan berbagai alasan seperti lapangan pekerjaan yang tidak memadai, penghasilan yang rendah, bahkan pernikahan juga menjadi alasan terjadinya urbanisasi pada desa ini.

Berbeda dengan dua desa lainnya, masyarakat Desa Padang Ulak Tanjung memiliki jumlah paling sedikit yang melakukan urbanisasi. Hasil wawancara kepada pemerintah desa menyatakan bahwa hanya 2-3 orang pertahun yang

melakukan urbanisasi ke Kota Bengkulu atau beberapa kota lainnya di luar Bengkulu. Urbanisasi tersebut dilakukan atas kemauan pribadi dan tuntutan ekonomi demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik. Pendidikan dan minimnya keahlian yang dimiliki menjadi alasan utama masyarakat Desa Padang Ulak Tanjung tidak melakukan urbanisasi. Rendahnya angka urbanisasi masyarakat juga memberikan dampak yang cukup signifikan dalam tumbuh kembangnya desa. Selain itu, masyarakat juga memiliki akses informasi yang sangat terbatas yang diakibatkan oleh letak geografis yang cukup jauh dari pusat kota. Menjadikan masyarakat cenderung pasif dikarenakan tidak mengetahui perkembangan yang terjadi di luar desa tersebut.

#### 4. Badan Usaha Milik Desa

Usaha utama yang dimiliki oleh Desa Kembang Seri merupakan usaha yang berfokus pada pertanian sehingga desa ini tidak memiliki pendapatan yang besar dalam memenuhi angka pendapatan hasil desa. Usaha dalam bidang pertanian ini juga dikelola dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan kesejahteraan individu, harta dan akal. Tingkat partisipasi pada pengelolaan usaha di desa ini tidak begitu baik daripada desa lainnya, dikarenakan tingginya angka urbanisasi dan lemahnya kemampuan pertanian yang dimiliki beberapa masyarakat desa yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Mengalami keterpurukan kondisi ekonomi selama masa pandemi, pemerintah Desa Tengah Padang bekerja sama dengan masyarakat untuk menjalani usaha desa bersama yang bergerak dibidang perdagangan sembako. Usaha ini melibatkan masyarakat setempat serta bekerja sama dengan BUMN BULOG sehingga memiliki perkembangan yang cukup pesat serta menghasilkan pendapatan


asli desa yang sangat baik. Selain itu, keberhasilan usaha Desa Tengah Padang telah menjadi usaha percontohan bagi desa lainnya. Dengan usaha milik desa ini, pemerintah desa serta masyarakat desa dapat memenuhi kebutuhan kesejahteraan individu, harta dan akal.

Koperasi simpan pinjam merupakan usaha yang dipilih untuk dikelola oleh masyarakat Desa Padang Ulak Tanjung. Usaha ini memberikan pelayanan simpan dan pinjam kepada masyarakat dengan bunga yang cukup ringan. Masyarakat juga dapat memilih lamanya angsuran yang sesuai dengan kemampuan masyarakat sendiri. Hal ini cukup bisa membantu masyarakat desa mencapai kesejahteraan individu dan harta jika ditinjau dari maqashid syariah.

#### **4.1.2 Hasil Kajian Lapangan**

##### **1. Informan Kunci**

Objek penelitian ini menempatkan tiga Kepala Desa dan tiga Sekretaris Desa sebagai informan kunci, yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kembang Seri, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Tengah Padang serta Kepala Desa dan Sekretaris Desa Padang Ulak Tanjung. Proses wawancara dilakukan secara terpisah di waktu dan tempat yang berbeda. Hasil wawancara yang didapatkan diubah menjadi sebuah transkrip wawancara serta diolah menggunakan aplikasi Nvivo 12. Hasil dari pengelolaan data tersebut disajikan pada grafik 4.1



Gambar 4.1 Grafik Wawancara Kepala Desa dan Sekretaris Desa

Berdasarkan grafik 4.1 terdapat enam simbol warna yang digunakan untuk mengelola data wawancara kepala desa. simbol yang pertama merupakan simbol yang digunakan untuk melihat dana desa yang dikelola secara yuridis. Simbol yang kedua hingga ke enam merupakan simbol yang memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa secara maqashid syariah. Grafik 4.1 menunjukkan bahwa sebagai informan utama ketiga kepala desa dan ketiga sekretaris desa memberikan keterangan yang sama bahwa dana desa telah dikelola sesuai dengan ketentuan yuridis yang berlaku. Jika ditinjau dari maqashid syariah, ketiga desa tersebut telah mampu memenuhi kesejahteraan maqashid syariah meski tidak pada semua aspek. Grafik 4.1 menunjukkan bahwa kesejahteraan jiwa merupakan aspek tinjauan maqashid syariah yang mampu dicapai tertinggi dari pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan di Desa Kembang Seri, Desa Tengah Padang dan Desa Padang Ulak Tanjung memberikan hasil yang variatif tentang pengelolaan dana desa yang ditinjau secara yuridis maupun maqashid syariah. Hasil variative yang memberikan informasi terkait proses wawancara yang dilakukan dengan ketiga Kepala Desa tersebut dapat ditunjukkan pada tabel 4.13

**Tabel 4.5 Wawancara Kepala Desa dan Sekretaris Desa**

Pertanyaan	Kode	Hasil Wawancara
<p>Apakah bapak bisa membantu menjelaskan apakah itu dana desa? Apakah dana desa tersebut turun setiap tahunnya?</p>	<p><b>Pengelolaan dana desa secara yuridis</b></p>	<p><b>Informan Kepala Desa Kembang Seri:</b>  <i>“Biasanya dana desa diturunkan setahun sekali yang berasal dari APBN lalu diberikan kepada pemerintah daerah kemudian disalurkan Kembali ke setiap desa sebagai dana desa”</i></p> <p><b>Informan Sekretaris Desa Kembang Seri:</b>  <i>“Ya tentu saja saya terlibat aktif dalam mengelola dana desa bersama kepala desa, segala dokumen yang ada, saya yang bantu dan bertanggung jawab untuk membuat.”</i></p> <p><b>Informan Kepala Desa Tengah Padang:</b>  <i>“Kami biasa menerima dana desa setiap tahunnya, melalui pemerintah daerah. Sumber dananya memang dari APBN”</i></p> <p><b>Informan Sekretaris Tengah Padang</b>  <i>“Dana Desa biasanya diturunkan oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Kami selaku pemerintah desa berkewajiban mengelolanya.”</i></p> <p><b>Informan Kepala Desa Padang Ulak Tanjung</b>  <i>“Setiap tahun selalu ada dana desa yang diturunkan, dengan tujuan yang berbeda-beda, namun berasal dari APBN dan diberikan oleh pemerintah desa.”</i></p> <p><b>Informan Sekretaris Padang Ulak Tanjung</b>  <i>“Biasanya selalu ada di tanggal dan bulan yang sama dari pemerintah daerah lalu, dana desa tersebut dikelola bersama.”</i></p>
<p>Diberikannya dana desa tersebut dari pemerintah daerah ke pemerintah desa apakah melalui tahapan-tahapan tertentu yang dilakukan desa?</p>	<p><b>Pengelolaan dana desa secara yuridis</b></p>	<p><b>Informan Kepala Desa Kembang Seri:</b>  <i>“ya selaku pemerintah desa kami melakukan pengajuan anggaran terlebih dahulu ke pemerintah pusat melalui musyawarah, anggaran yang kami ajukan dinamakan APBDES”</i></p> <p><b>Informan Sekretaris Desa Kembang Seri:</b>  <i>“ya kami selalu melakukan tahapan-tahapan tertentu mulai dari musyawarah desa hingga penyusunan anggaran dana desa.”</i></p> <p><b>Informan Kepala Desa Tengah Padang:</b></p>


		<p><i>“Biasanya bersama dengan badan pengawas desa serta masyarakat desa, kami pemerintah desa Menyusun dan membuat anggaran belanja desa melalui musyawarah desa”.</i></p> <p><b>Informan Sekretaris Desa Tengah Padang</b>  <i>“Ya dana desa yang didapatkan dari pemerintah melalui tahapan-tahapan yang ada di desa. Kami membuat rencana anggaran desa melalui musyawarah desa, setelah itu kami ajukan ke pemerintah”</i></p> <p><b>Informan Kepala Desa Padang Ulak Tanjung</b>  <i>“Ya sama seperti desa lainnya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kami membuat dan Menyusun anggaran desa melalui musyawarah desa bersama masyarakat dan perangkat desa lainnya.”</i></p> <p><b>Informan Sekretaris Desa Padang Ulak Tanjung</b>  <i>“Biasanya kami selalu mengagendakan musyawarah desa bersama BPD dan kepala desa serta anggota pemerintahan desa lainnya. Musyawarah desa tersebut menghasilkan sebuah anggaran desa yang kemudian diajukan dan disetujui oleh pemerintah desa.”</i></p>
<p>Setelah disusun, apakah, dana desa yang diajukan setiap tahunnya selalu sama atau berbeda ya pak?</p>	<p><b>Pengelolaan dana desa secara yuridis</b></p>	<p><b>Informan Kepala Desa Kembang Seri:</b>  <i>“ya tentu saja berbeda, kadang tahun A lebih kecil dari pada tahun B atau sebaliknya disesuaikan dengan kebutuhan desa”</i></p> <p><b>Informan Kepala Desa Tengah Padang:</b>  <i>“Berbeda si setiap tahunnya, apalagi 2 tahun lalu dana desa digunakan untuk dana covid jadi sedikit lebih kecil dari biasanya.”</i></p> <p><b>Informan Kepala Desa Padang Ulak Tanjung</b>  <i>“Desa kami memiliki dana desa paling kecil di antara desa-desa lainnya. Namun mengalami juga kenaikan dan penurunan jumlah dana desa setiap tahunnya sesuai kebutuhan”.</i></p> <p><b>Informan Sekretaris Desa Padang Ulak Tanjung</b></p>

		<p><i>“Selama masa pengajuan anggaran dana desa, menurut saya dana desa ini mengalami kenaikan dan penurunan namun tidak begitu signifikan karena jumlah kebutuhannya hampir sama.”</i></p>
<p>Dikarenakan anggaran dana desa yang berbeda setiap tahunnya, apakah dana desa juga memiliki tujuan yang berbeda-beda juga pak dalam penggunaannya?</p>	<p><b>Pengelolaan dana desa secara yuridis dan maqashid syariah</b></p>	<p><b>Informan Kepala Desa Kembang Seri:</b></p> <p><i>“Untuk penggunaannya kami gunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku saja, sesuai dengan pola yang telah ditetapkan. Namun jika ada pola tambahan, kami biasanya menyesuaikan.”</i></p> <p><b>Informan Sekretaris Desa Kembang Seri:</b></p> <p><i>“Hanya persentasenya saja yang berubah namun posko tujuannya tidak pernah berubah.”</i></p> <p><b>Informan Kepala Desa Tengah Padang:</b></p> <p><i>“Tujuan dana desa ya untuk membangun desa baik berbentuk infrastruktur maupun pemngembangan sumber daya manusia. Jadi saya selaku kepala desa menyesuaikan penggunaan dana desa tersebut dengan kebutuhan desa.”</i></p> <p><b>Informan Sekretaris Desa Tengah Padang:</b></p> <p><i>“Tidak ada perubahan pola tujuan, namun nominal yang berbeda pada setiap pola tujuan mungkin saja berbeda.”</i></p> <p><b>Informan Kepala Desa Padang Ulak Tanjung</b></p> <p><i>“Ya disesuaikan saja dengan tujuan yang ditetapkan dan diberlakukan untuk pengembangan desa.”</i></p> <p><b>Informan Sekretaris Desa Padang Ulak Tanjung</b></p> <p><i>“Tujuan penggunaan dana desa telah diatur sesuai undang-undang dan dapat disesuaikan proporsinya.”</i></p>
<p>Apakah menurut bapak masyarakat desa bapak telah merasakan manfaat dana desa di setiap aspek maqashid syariah?</p>	<p><b>Pengelolaan dana desa maqashid syariah</b></p>	<p><b>Informan Kepala Desa Kembang Seri:</b></p> <p><i>“Saya rasa sudah merasakan ya mbak, karena di desa kami telah memiliki fasilitas yang lengkap untuk kelima dasar kebutuhan tersebut. Kami juga telah mengembangkan badan usaha milik desa dengan baik serta tata letak kami yang sangat dekat dengan kota membuat kami lebih mudah dalam mengurus segala kebutuhan desa dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.”</i></p>



	<p><b>Informan Sekretaris Desa Kembang Seri</b>  <i>“Jika kita berbicara mengenai manfaat, saya rasa masyarakat sudah merasakan manfaat dari adanya dana desa. Karena setiap tahunnya kami melakukan musyawarah desa, untuk menyepakati pembangunan apa saja atau kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan. Setelah pelaksanaan kegiatan sudah dilakukan, masyarakat bisa merasakan manfaat dana desa di setiap aspek maqashid syariah”</i></p> <p><b>Informan Kepala Desa Tengah Padang:</b>  <i>“Untuk kelima aspek tersebut, kesejahteraan jiwa sudah sangat terbantu dengan pergerakan bumdes kami yang telah berkembang pesat bahkan menjadi percontohan di desa lainnya. Untuk fasilitas lainnya demi memenuhi kesejahteraan agama, harta, keturunan dan akal saya rasa sudah sangat cukup”</i></p> <p><b>Informan Sekretaris Desa Tengah Padang</b>  <i>“Menurut saya, masyarakat sudah merasakan manfaat dana desa dari segi maqashid syariah. Contohnya saja melalui BUMDes kami yang bergerak dibidang sembako, kami mampu menjalin Kerjasama dengan pihak bulog. Dengan Kerjasama tersebut kami mampu mendapatkan harga yang relatif lebih kecil dan penjualan sembako pada masyarakat tidak kami ambil keuntungan yang besar, tetapi berusaha menyesuaikan dengan keadaan masyarakat desa kami.”</i></p> <p><b>Informan Kepala Desa Padang Ulak Tanjung</b>  <i>“Seperti halnya, desa lainnya, desa kami juga memiliki keunggulan pada badan usaha milik desa, dimana kami mampu mengelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk fasilitas agama kami memiliki masjid yang cukup besar untuk masyarakat beribadah, namun memang belum memenuhi kebutuhan akal seperti tersedianya sekolah. Tapi untuk hal lainnya saya rasa tidak ada masalah.”</i></p> <p><b>Informan Sekretaris Desa Padang Ulak Tanjung</b>  <i>“Rasanya kelima manfaat tersebut sudah dirasakan masyarakat kami mbak. Terutama bumdes kami yang bergerak dibidang</i></p>
--	---

		<i>simpan pinjam dengan bunga yang kecil sangat membantu masyarakat kami yang ingin memiliki modal dalam mengembangkan usaha.”</i>
--	--	--



Gambar 4.2 Nvivo Hasil Wawancara Kepala Desa dan Sekretaris Desa Berdasarkan tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa penelitian yang telah dilakukan di Desa Kembang Seri secara yuridis telah mengolah dan

menggunakan dana desa yang sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Peraturan yang berlaku yang menjadi dasar penggunaan dan pengelolaan dana desa tersebut yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PML-07/2021 tentang pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan menteri Desa nomor 7 tentang prioritas penggunaan dana desa, serta UU nomor 6 tentang perubahan anggaran dana desa. Sementara jika ditinjau dari maqashid syariah, Desa Kembang Seri juga telah mengelola dana desa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat baik secara akal, jiwa, harta, agama dan keturunan. Hal ini ditunjukkan oleh tersedianya fasilitas yang memadai dalam memenuhi kesejahteraan tersebut.

Seperti halnya yang terjadi pada Desa Kembang Seri, Desa Tengah Padang juga mengelola dana desa berdasarkan keputusan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2021, pemerintah Desa Tengah Padang menganggarkan dana yang cukup besar untuk dana darurat serta kesehatan. Hal ini dikarenakan seluruh wilayah di Indonesia maupun pada cakupan negara masih berfokus pada masa peralihan masa Covid -19. Desa Tengah Padang menganggarkan dana desa hingga Rp. 402.443.00. Pada tinjauan maqashid syariah, Desa Tengah Padang mampu memenuhi kesejahteraan masyarakat dari sisi Jiwa, akal, pemeliharaan harta, serta keturunan. Dalam menjaga kesejahteraan pemeliharaan harta ataupun akal dan jiwa, pemerintah Desa Tengah padang menggunakan dana desa untuk pengembangan BUMDes yang bergerak pada bidang sembako dan keramba ikan.

Kehadiran BUMDes di Desa Tengah Padang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Masyarakat dapat menjual sembako ataupun hasil kebun masyarakat di BUMDES. Selain itu, Masyarakat desa juga bisa memenuhi kebutuhan pokok dengan baik dikarenakan harga kebutuhan pokok yang dijual pada

BUMDes ini lebih murah dibandingkan toko lainnya. Bahkan BUMDes pada desa ini menjadi BUMDes terbaik dan menjadi percontohan sehingga memiliki kecukupan pengetahuan yang bisa dibagi dengan desa lainnya.


Desa Padang Ulak Tanjung merupakan desa yang berada di Kecamatan Talang Empat dengan jumlah dana desa terkecil. Seperti pemerintah desa lainnya, pemerintah Desa Padang Ulak Tanjung juga memberikan alokasi yang paling besar untuk dana darurat dan bencana Pada tahun 2021. Akan tetapi, pemerintah Desa Padang Ulak Tanjung tetap memiliki anggaran terhadap pembangunan desa terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Perencanaan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Padang Ulak Tanjung ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengelolaan dana desa. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan dana desa telah sesuai berdasarkan tinjauan yuridis.

Ditinjau dari perspektif maqashid syariah, dana desa di desa dikelola untuk memenuhi kesejahteraan jiwa dan harta. Hal ini ditunjukkan dengan Desa Padang Ulak Tanjung dapat mengembangkan Badan Usaha Milik Desa yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam. Melalui usaha ini, pemerintah mampu membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha maupun memenuhi kebutuhan lainnya. Dari sisi agama, Desa Padang Ulak Tanjung juga memiliki fasilitas agama yang memadai dari imbas program pembangunan tol menjadikan desa ini memiliki masjid yang sangat baik untuk digunakan sebagai tempat beribadah. Namun dari sisi kesejahteraan akal dan keturunan, desa ini belum mampu mengelola dana desa dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan kondisi jalan desa serta fasilitas lainnya yang masih dalam kondisi tidak baik bahkan tidak tersedia.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh ketiga Kepala Desa dan ketiga Sekretaris Desa dapat disimpulkan bahwa dana desa merupakan dana yang dikelola oleh desa dari pemerintah pusat maupun daerah untuk membangun dan mensejahterakan desa. Dana desa tersebut dikelola berdasarkan bagian-bagian serta ketentuan yang telah berlaku di peraturan perundang-undangan. Bergerak di bidang usaha yang berbeda, BUMDes merupakan cara utama pemerintah desa membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

## **2. Informan Utama**

Informan utama dalam penelitian ini, yaitu Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua Adat dari Desa Kembang Seri, Desa Tengah Padang dan Desa Padang Ulak Tanjung. Dalam pengelolaan dana desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat penting tidak hanya bekerja sama mengelola dana desa BPD juga memiliki peran untuk mengawasi penggunaan dan pengelolaan dana desa demi terwujudnya kesejahteraan desa. Tak hanya BPD, terdapat Ketua Adat di Tengah Masyarakat yang tidak jauh berbeda dengan BPD, Ketua Adat ikut serta mengawasi perjalanan dana desa. Peran yang berbeda dengan pemerintah desa membuat BPD dan Ketua Adat menjadi sumber yang menarik untuk diteliti dan memberikan informasi. Pada penelitian ini Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua Adat memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi pengelolaan dana desa secara detail juga mampu memberikan informasi yang variatif mengenai pengelolaan dana desa secara yuridis maupun maqashid syariah. Hasil penelitian terhadap BPD dan Ketua Adat di tiga desa tersebut dapat ditunjukkan pada grafik 4.2:



*Gambar 4.3 Grafik Hasil Wawancara Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua Adat*

Grafik 4.3 menunjukkan bahwa BPD dan Ketua Adat menyetujui bahwa dana desa telah dikelola sesuai secara yuridis yang berlaku. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh BPD dan Ketua Adat mengenai pengelolaan dana desa secara maqashid syariah, ketiga desa tersebut belum mampu memenuhi kesejahteraan akal, jiwa, agama, harta dan keturunan. Hal ini cukup signifikan terlihat dari gambar 4.3 yang memiliki bar jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan grafik 4.1. Hal ini dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti manfaat dana desa tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat desa ataupun dana desa tersebut dikelola dan hanya berfokus pada satu titik kesejahteraan saja. Keterangan terkait permasalahan yang muncul ataupun bagaimana dana desa tersebut dikelola baik secara yuridis maupun maqashid syariah didukung oleh data yang ditunjukkan pada tabel 4.6:

**Tabel 4.6 Wawancara Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua Adat**

Pertanyaan	Kode	Hasil Wawancara
Apakah bapak bisa membantu menjelaskan apakah	<b>Pengelolaan dana desa secara yuridis</b>	<b>Informan BPD Desa Kembang Sri:</b>

<p>itu dana desa? Apakah dana desa tersebut turun setiap tahunnya?</p>		<p><i>“Dana Desa merupakan Amanah pemerintah daerah kedesa dan untuk dikelola bersama serta diawasi oleh kami selaku badan pengawas desa. Maka dari itu saya perlu terlibat aktif dalam hal pengelolaan dana desa.”</i></p> <p><b>Informan BPD Tengah Padang</b></p> <p><i>“Hubungan yang erat antara BPD dan Kepala desa membuat kami lebih mudah berinteraksi. Sehingga dana desa yang merupakan dana dari APBN dikelola bersama..”</i></p> <p><b>Informan BPD Padang Ulak Tanjung</b></p> <p><i>“ya dana desa turun dari pemerintah daerah setiap tahunnya, sebelum turun kami berkoordinasi bersama terlebih dahulu dalam menetapkan anggarannya.”</i></p> <p><b>Informan Ketua Adat Desa Kembang Seri</b></p> <p><i>“Dana desa ialah dana yang diamanatkan oleh pemerintah desa untuk digunakan demi kebaikan masyarakat.”</i></p> <p><b>Informan Ketua Adat Tengah Padang</b></p> <p><i>“Dana dari pemerintah untuk desa “</i></p> <p><b>Informan Ketua Adat Padang Ulak Tanjung</b></p> <p><i>“Sejauh ini yang saya dengar, dana desa merupakan dana dari pemerintah pusat untuk perkembangan desa”</i></p>
<p>Diberikannya dana desa tersebut dari pemerintah daerah ke pemerintah desa apakah melalui tahapan-tahapan tertentu yang dilakukan desa?</p>	<p><b>Pengelolaan dana desa secara yuridis</b></p>	<p><b>Informan BPD Desa Kembang Seri:</b></p> <p><i>“Ya, desa melakukan tahapan-tahapan mulai dari musyawarah desa hingga penyusunan anggaran dana desa yang mengikutsertakan pemerintahan desa, bpd dan tokoh masyarakat. Makanya ada musyawarah dusun, dan juga ada musyawarah desa”</i></p> <p><b>Informan BPD Desa Tengah Padang:</b></p> <p><i>“Tahapan-tahapan nya pasti dimulai dari kami evaluasi anggaran tahun sebelumnya, lalu Menyusun serta memusyawarahkan anggaran belanja desa tahun berikutnya.”</i></p> <p><b>Informan Desa Padang Ulak Tanjung</b></p> <p><i>“Biasanya kami selalu musyawarah desa bersama BPD dan kepala desa</i></p>




		<p>serta anggota pemerintahan desa lainnya. Musyawarah desa tersebut menghasilkan sebuah anggaran desa yang kemudian diajukan dan disetujui oleh pemerintah desa.”</p> <p><b>Informan Ketua Adat Desa Kembang Seri</b>  “Kami merasa sangat dilibatkan secara langsung oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, mulai dari tahapan musyawarah desa untuk membuat rancangan hingga musyawarah pengelolaan dana desa yang telah disetujui. Jadi menurut saya, pemerintah desa sudah cukup baik dan sesuai dalam pengelolaan dana desa”.</p> <p><b>Informan Ketua Adat Desa Tengah Padang</b>  “Setiap satu tahun sekali, kami bersama pemerintah desa dan perwakilan masyarakat menyusun bersama rancangan anggaran dana desa melalui musyawarah. Terkadang setiap enam bulan sekali, kami melakukan evaluasi bersama apakah dana desa telah dikelola dan digunakan sesuai kebutuhannya sehingga pemerintah desa kami telah menggunakan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku.”</p> <p><b>Informan Ketua Adat Desa Padang Ulak Tanjung</b>  “Selaku ketua adat, pemerintah desa kerap mengundang kami untuk mengikuti musyawarah desa, dan Menyusun kebutuhan desa, kemudian disepakati bersama dalam bentuk rancangan dana desa.”</p>
<p>Setelah disusun, apakah, dana desa yang diajukan setiap tahunnya selalu sama atau berbeda ya pak?</p>	<p><b>Pengelolaan dana desa secara yuridis</b></p>	<p><b>Informan BPD Kembang Seri:</b>  “Kadang bisa sama kadang tidak ya mbak sesuai dengan kebutuhan desa.</p> <p><b>Informan BPD Desa Tengah Padang:</b>  “pada umumnya tidak sama, pasti ada kebutuhan yang membutuhkan dana lebih ada yang tidak sehingga cenderung naik daripada turun.</p> <p><b>Informan BPD Desa Padang Ulak Tanjung</b></p>

		<p><i>“dana desa yang diajukan setiap tahunnya pasti ada perbedaan walau mungkin tidak jauh nominalnya dari sebelumnya, bisa terjadi kenaikan atau penurunan. Kenaikan dan penurunan yang terjadi diakibatkan oleh kegiatan Pembangunan yang ada di desa.”</i></p> <p><b>Informan Ketua Adat Desa Kembang Seri</b></p> <p><i>“Selama dua tahun belakangan ada yang sama namun ada yang berbeda, jika dari hasil musyawarah yang kami lakukan hal ini disebabkan karena perbedaan kebutuhan yang disesuaikan situasi dan kondisi.”</i></p> <p><b>Informan Ketua Adat Desa Tengah Padang</b></p> <p><i>“Saya tidak dapat mengingat persis pada sub kebutuhan dana apa namun seingat saya mengalami perbedaan pada tahun 2021 dengan 2022.”</i></p> <p><b>Informan Ketua Adat Desa Padang Ulak Tanjung</b></p> <p><i>Selama saya mengikuti musyawarah desa, selalu berbeda ya, kadang naik atau turun, kami pun juga mengajukan kebutuhan adat untuk acara desa juga berbeda”</i></p>
<p>Dikarenakan anggaran dana desa yang berbeda setiap tahunnya, apakah dana desa juga memiliki tujuan yang berbeda-beda juga pak dalam penggunaannya?</p>	<p><b>Pengelolaan dana desa secara yuridis dan maqashid syariah</b></p>	<p><b>Informan BPD Desa Kembang Seri:</b></p> <p><i>“Hanya persentasenya saja yang berubah namun posko tujuannya tidak pernah berubah.”</i></p> <p><b>Informan BPD Desa Tengah Padang:</b></p> <p><i>“Jika dari sigi tujuan dana desanya, tidak ada perubahan. Karenakan ini dana desa intinya untuk mensejahterakan masyarakat desa. Yang berbeda hanya nominal dan penggunaan dana desanya untuk kegiatan apa.”</i></p> <p><b>Informan BPD Desa Padang Ulak Tanjung</b></p> <p><i>“Dalam penggunaan dana desa pasti ada perubahan, disesuaikan dengan kegiatan atau Pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintahan desa. Untuk tujuan dari dana desanya tidak ada perubahan.”</i></p> <p><b>Informan Ketua Adat Tengah Padang:</b></p>

		<p><i>“Jika saya mengikuti musyawarah desa biasanya saya mengetahui proporsinya, jika tidak saya tidak mengetahui dengan jelas.</i></p> <p><b>Informan Ketua Adat Padang Ulak Tanjung:</b> <i>“Terkadang saya tau tujuannya, kepala desa juga mencoba mengkonsultasikan kepada saya ajukan tujuan penggunaannya untuk kebutuhan ibadah.”</i></p> <p><b>Informan Ketua Adat Padang Ulak Tanjung:</b> <i>“Tidak menentu, jika dilihat dari sisi kebutuhan adat, kadang kami mengajukan agenda kegiatan adat yang sama terkadang tidak, contohnya tahun 2021 kami mengajukan doa tolak balak karena pandemi”</i></p>
<p>Apakah menurut bapak masyarakat desa bapak telah merasakan manfaat dana desa di setiap aspek maqashid syariah?</p>	<p><b>Pengelolaan dana desa maqashid syariah</b></p>	<p><b>Informan BPD Desa Kembang Seri:</b> <i>“Rasanya desa kembang seri sudah cukup memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan dalam kelima aspek tersebut mbak, yang paling berkembang adalah Gerakan Badan usaha milik desa dimana masyarakat dapat tumbuh dan kembang bersama melalui hal tersebut.”</i></p> <p><b>Informan BPD Tengah Padang:</b> <i>“Mungkin ada satu aspek yang belum terpenuhi secara baik yaitu kesejahteraan agama, dikarenakan tempat beribadah seperti masjid masih belum sempurna. atau dalam keadaan yang kurang baik. Namun kami memiliki bumdes yang sangat baik berkembang bahkan menjadi percontohan.”</i></p> <p><b>Informan BPD Desa Padang Ulak Tanjung</b> <i>“Kelima manfaat dari aspek maqashid syariah sudah dirasakan masyarakat. Dapat dilihat dari BUMDes kami dengan unit usaha koperasi simpan pinjam. Dengan prosedur secara syariah, tidak memberatkan pihak manapun. Jadi kami ada kesepakatan Bersama dengan perjanjian yang ditandatangani kedua pihak, dan jika terjadi tunggakan ada barang jaminan</i></p>

	<p>yang juga sudah kami sepakati bersama.”</p> <p><b>Informan Ketua Adat Desa Tengah Padang:</b></p> <p>“Dari sisi pandangan adat, kami telah terus berusaha untuk dapat menjaga kesejahteraan keturunan dengan membuat hukum cuci kampung dan tidak ada toleransi bagi yang berzina. Hal ini juga diterapkan di desa padang ulak tanjung serta kembang sri.”</p> <p><b>Informan Ketua Adat Desa Padang Ulak Tanjung:</b></p> <p>“setelah kebutuhan desa disepakati melalui musyawarah desa, anggaran tersebut sudah sesuai dengan muqhosid Syariah, namun kerap kali pada kenyataannya, tidak sama seperti yang dianggarkan, selalu saja ada dana yang berubah jumlahnya dikarenakan menutupi kebutuhan pada aspek lainnya, ya semoga saja, pemerintah desa bisa lebih baik lagi memikirkan kami masyarakat desa”</p> <p><b>Informan Ketua Adat Desa Kembang Seri:</b></p> <p>“Sejauh ini saya merasa sudah cukup sesuai ya. Hal ini dibuktikan dengan kondisi masjid yang sangat baik bahkan tidak warga kami saja yang menggunakan namun masyarakat yang sedang bepergian lalu singgah juga merasakan manfaatnya. Begitu pula dengan fasilitas lainnya seperti jalan serta fasilitas kesehatan”</p>
--	--



Gambar 4.4 Nvivo Hasil Wawancara Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua Adat

Berdasarkan data wawancara yang ditunjukkan pada tabel dan gambar di atas Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua Adat memberikan keterangan terkait jumlah dana desa yang dianggarkan selalu mengalami perubahan setiap tahunnya. Perubahan jumlah dana desa yang dianggarkan tersebut dapat disebabkan dengan perbedaan kebutuhan pada setiap bagian anggaran dana desa. Selain itu, naik

turunnya harga barang yang akan dibeli dan digunakan untuk desa juga mempengaruhi jumlah anggaran dana desa yang diajukan. Desa Kembang Seri merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak serta letak geografis yang paling strategis. Situasi dan kondisi yang dimiliki oleh Desa Kembang Seri membuat desa ini memiliki dana desa terbesar dibandingkan desa lainnya. Menurut keterangan yang diberikan oleh Badan Pengawas Desa dan Ketua Adat Desa Kembang Seri, dana desa telah dikelola dengan baik secara yuridis. Dimana fokus utama pembangunan desa merupakan pengembangan di bidang pertanian dan badan usaha milik desa (BUMDes) serta fasilitas penunjang kesejahteraan desa lainnya.

Pengelolaan dana desa di Desa Kembang Seri secara maqashid syariah telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan memenuhi dan memberikan kesejahteraan pada kebutuhan akal (al-aql) melalui pelatihan yang memadai serta merata diadakan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat desa. Kesejahteraan jiwa dan harta ditunjukkan dengan perkembangan BUMDes yang cukup pesat serta masyarakat yang tidak mengalami kesusahan dalam menikmati fasilitas kesehatan, keagamaan maupun pendidikan.

Desa Tengah Padang pada tahun 2022 telah mengelola dana desa dengan mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Desa Tengah Padang melakukan perubahan fokus anggaran dana desa dari kesehatan dan dana darurat menjadi pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dimana dari ketiga aspek tersebut, pemberdayaan masyarakat memiliki anggaran terbesar yaitu Rp. 138.019.000. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tengah Padang telah mengelola sesuai peraturan yang berlaku serta anggaran yang cukup dalam program pemberdayaan

masyarakat tersebut membuktikan bahwa Desa Tengah Padang mampu memenuhi kesejahteraan jiwa, harta dan keturunan secara maqashid syariah.


Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPD dan Ketua Adat setempat, Desa Tengah Padang telah mengelola dana desa dengan sangat baik dikarenakan tidak adanya keluhan yang didapatkan oleh BPD dan Ketua Adat dari masyarakat kecuali ketersediaannya fasilitas keagamaan sehingga meskipun dari 4 aspek lainnya sudah mumpuni namun dari sisi kesejahteraan agama, Desa Tengah Padang belum mampu memenuhi secara optimal.

Desa Padang Ulak Tanjung merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit dibandingkan kedua desa lainnya. Hal ini juga membuat desa ini memiliki dana desa dengan jumlah paling sedikit. Meskipun begitu, dana desa tersebut telah dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana fokus utama pengelolaan dana Desa Padang Ulak Tanjung adalah pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Usaha simpan pinjam merupakan andalan utama pemerintah desa dalam mengelola dan membantu kesejahteraan masyarakat desa sehingga mampu mencapai kesejahteraan jiwa dan harta, serta agama. Sisi kesejahteraan akal, pemerintah desa masih belum mampu memenuhi hal ini dibuktikan dengan tidak tersedianya sekolah ataupun lembaga pelatihan lainnya.

Hasil penelitian pada Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua Adat menunjukkan beberapa hal yang penting. Pertama, dana desa telah dikelola dengan baik oleh pemerintah desa tetapi tata letak desa secara geografis menjadi pengaruh yang cukup signifikan dalam perkembangan desa. Kedua, peran aktif pemerintah desa untuk mengembangkan kesejahteraan jiwa dan akal sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pelatihan yang memadai.

### 3. Informan Pendukung

Informan pendukung dalam penelitian ini, yaitu Masyarakat. Tujuan utama penggunaan dana desa adalah kesejahteraan masyarakat desa, menjadikan masyarakat desa salah satu sumber penelitian merupakan hal yang sangat penting. Masyarakat sebagai sumber data untuk mengetahui bagaimana dana desa dikelola baik secara yuridis maupun maqashid syariah. Hasil penelitian yang melibatkan masyarakat di sajikan dalam grafik 4.3



Gambar 4.5 Grafik Wawancara Masyarakat


Gambar 4.5 menunjukkan bahwa secara yuridis, masyarakat memberikan data bahwa pengelolaan dana desa telah dilakukan dengan baik. Data yang diberikan masyarakat tersebut didukung dengan adanya musyawarah desa tentang penyusunan anggaran dana desa melalui musyawarah desa. Jika ditinjau dari maqashid syariah, masyarakat merasakan manfaat pengelolaan dana desa pada dua aspek kesejahteraan yaitu kesejahteraan jiwa dan harta. Aspek kesejahteraan keturunan, akal, dan agama memiliki persentase yang sama namun memiliki detail kondisi yang berbeda pada setiap desa. Kondisi yang berbeda pada ketiga desa tersebut yang ditunjukkan pada tabel 4.7

**Tabel 4.7 Wawancara Masyarakat Desa**



Pertanyaan	Kode	Hasil Wawancara
Apakah bapak bisa membantu menjelaskan apakah itu dana desa? Apakah dana desa tersebut turun setiap tahunnya?	<b>Pengelolaan dana desa secara yuridis</b>	<p><b>Informan Masyarakat Desa Kembang Seri:</b>  <i>“Setau saya, dana desa merupakan dana yang diturunkan untuk mengelola desa dari pemerintah. Setau saya akan turun setiap tahunnya. namun kami enggan terlibat aktif dalam hal tersebut dikarenakan kami cukup sibuk bekerja dan percaya dengan pemerintah desa saja.”</i></p> <p><b>Informan Masyarakat Desa Padang Ulak Tanjung:</b>  <i>“Dana desa yang diturunkan dari pemerintah daerah, untuk kapan turunnya, setiap tahun atau tidaknya kami kurang mengetahui dengan jelas.”</i></p> <p><b>Informan Masyarakat Desa Tengah Padang</b>  <i>“Setiap tahunnya selalu ada bantuan langsung tunai, artinya dana desa ini turun setiap tahunnya, dari pemerintah”.</i></p>
Diberikannya dana desa tersebut dari pemerintah daerah ke pemerintah desa apakah melalui tahapan-tahapan tertentu yang dilakukan desa?	<b>Pengelolaan dana desa secara yuridis</b>	<p><b>Informan Masyarakat Desa Kembang Seri:</b>  <i>“Setiap kepala dusun biasanya mengadakan musyawarah dusun dimana hasilnya akan dibawa ke musyawarah desa untuk menyusun anggaran desa.”</i></p> <p><b>Informan Masyarakat Desa Tengah Padang:</b>  <i>“Saya pernah mendengar selalu ada musyawarah desa, biasanya kami diwakili oleh kepala dusun untuk hal itu. Namun terlibat langsung dalam tahapan penyusunan anggaran dana desa belum pernah sehingga belum begitu jelas”</i></p> <p><b>Informan Masyarakat Desa Padang Ulak Tanjung</b>  <i>“Setau saya ada musyawarah desanya, tapi saya tidak tahu persis bagaimana tahapan menyusunnya.”</i></p>
Setelah disusun, apakah, dana desa yang diajukan setiap tahunnya selalu sama atau berbeda ya pak?	<b>Pengelolaan dana desa secara yuridis</b>	<p><b>Informan Masyarakat Desa Kembang Seri:</b>  <i>Saya kurang tau dikarenakan kurang disosialisasikan ke masyarakat.</i></p> <p><b>Informan Masyarakat Desa Tengah Padang:</b>  <i>Beberapa dana desa ada yang disosialisasikan sehingga kami mengetahui jumlahnya misalnya untuk keperluan bantuan langsung tunai, yang lainnya tidak mengetahui</i></p> <p><b>Informan Masyarakat Desa Padang Ulak Tanjung</b></p>

		<i>Kami tidak mengetahui persis mengenai jumlah dana desa setiap tahunnya.</i>
Dikarenakan anggaran dana desa yang berbeda setiap tahunnya, apakah dana desa juga memiliki tujuan yang berbeda-beda juga pak dalam penggunaannya ?	<b>Pengelolaan dana desa secara yuridis dan maqashid syariah</b>	<p><b>Informan Masyarakat Desa Kembang Seri</b>  <i>Saya malah tau dana desa untuk bumdes, acara desa dan bantuan-bantuan tunai selebihnya tidak tahu.</i></p> <p><b>Informan Masyarakat Desa Tengah Padang</b>  <i>“Saya pernah dilibatkan dalam musyawarah dana desa, kami menyetujui untuk menggunakan dana desa dalam pembangunan masjid salah satunya, namun pada kenyataannya kami belum melihat hal tersebut, sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan ya mbak saat perencanaan dan pelaksanaan”</i></p> <p><b>Informan Masyarakat Desa Padang Ulak Tanjung</b>  <i>“sepenilaian saya selaku masyarakat, saya merasa sangat berbeda ya mbak, sedikit sekali kami rasakan manfaat dana desa yang sudah dirancang oleh pemerintah desa”</i></p>
Apakah menurut bapak masyarakat desa bapak telah merasakan manfaat dana desa di setiap aspek maqashid syariah?	<b>Pengelolaan dana desa maqashid syariah</b>	<p><b>Informan Masyarakat Desa Kembang Seri:</b>  <i>“saya sudah cukup merasakan ya mbak, desa kami memiliki fasilitas yang cukup lengkap untuk kesehatan, keagamaan dan pendidikan”</i></p> <p><b>Informan Masyarakat Tengah Padang:</b>  <i>“Nah rasanya untuk agama belum mbak, kami masih merasa kesulitan dalam beribadah, sudah lama kami menuntut perbaikan musholah menjadi masjid naum hingga sekarang belum juga ada perkembangan. Namun untuk hal lainnya sudah cukup bisa dirasakan terutama pergerakan bumdes kami yang bekerja sama dengan bulog juga.”</i></p> <p><b>Informan Masyarakat Desa Padang Ulak Tanjung</b>  <i>“Belum merasakan hal yang signifikan dari dana desa, kerap kali kami tidak mendapatkan bantuan secara merata. Jalannya juga kondisinya cukup tidak baik. Bahkan cenderung sangat jelek. “</i></p>



Gambar 4.6 Nvivo Hasil Wawancara Masyarakat

Berdasarkan data wawancara yang ditunjukkan pada tabel dan gambar di atas, menunjukkan bahwa ada tiga hal penting yang menjadi fokus utama masyarakat untuk dapat mencapai kesejahteraan dari pengelolaan dana desa yang baik secara yuridis maupun maqashid syariah. Tiga hal tersebut adalah keterbukaan informasi terkait pengelolaan dana desa, keterlibatan yang merata masyarakat pada pengelolaan dana desa serta konsistensi presisi pada setiap aspek pengelolaan dana desa.

Desa Kembang Seri sebagai desa dengan kondisi terbaik dibandingkan desa lainnya dapat dinyatakan mampu memenuhi kesejahteraan masyarakat secara muqoshid syariah serta telah mengelola dana desa sesuai dengan ketentuan yuridis yang berlaku. Meskipun mayoritas masyarakat Desa Kembang Seri telah merasakan manfaat dari pengelolaan dana desa namun masih ada beberapa masyarakat yang belum terlibat aktif dalam pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan oleh masyarakat desa yang cenderung individualis dan enggan terlibat dalam pengelolaan dana desa, letak geografis yang strategis dan sangat dekat dengan kota serta kurangnya keterbukaan pemerintah desa.

Kesejahteraan jiwa di Desa Tengah Padang dapat dirasakan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang baik di tengah padang terutama pembangunan jalan umum di Desa Tengah Padang. Dengan adanya jalan yang layak untuk lalui, masyarakat dapat dengan mudah melakukan aktivitas serta memenuhi kebutuhan secara individu dengan baik. Pada penelitian ini, ditemukan bahwa adanya Hukum adat dan norma yang jelas dari hasil kesepakatan di antara masyarakat, pemerintah desa dan ketua adat di desa terutama mengenai perzinahan. Hal ini dikarenakan seluruh lapisan di Desa Tengah Padang menginginkan kesejahteraan dalam menjaga kualitas keturunan. Setiap perzinahan tidak diperbolehkan untuk berdamai, harus melakukan cuci kampung dan menikah secara syah.

Meskipun keempat aspek mulai dari kesejahteraan jiwa, akal, pemeliharaan harta dan keturunan telah sesuai dengan tinjauan maqashid syariah namun ada satu aspek yang belum memenuhi kesejahteraan masyarakat yaitu aspek keagamaan. Hal ini dikarenakan pada desa tengah padang, masyarakat desa masih merasa kesulitan memiliki tempat beribadah yang layak. Akan tetapi, pada kenyataannya,

perbaikan masjid selaku tempat ibadah pada desa tersebut sudah dianggarkan sejak beberapa tahun yang lalu. Pada saat ini, masyarakat tidak melihat adanya perbaikan pada masjid tersebut. Dari hasil penelitian terhadap pengelolaan dana desa di Desa Tengah Padang dapat disimpulkan bahwa setiap pemerintahan desa memiliki fokus kesejahteraan masing-masing. Hal ini mengakibatkan ada satu hingga dua aspek kehidupan yang tidak mencapai titik kesejahteraan secara sempurna.

Kondisi yang cukup miris dirasakan oleh Desa Padang Ulak Tanjung, dimana masyarakat merasakan tidak ada perkembangan yang signifikan dari dana desa. Masyarakat hanya mengakui keberadaan BUMDes yang bergerak dalam usaha simpan pinjam serta ketersediaan fasilitas agama yang cukup dapat dirasakan sebagai kebermanfaatan dana desa. Dari sisi keagamaan, Desa Padang Ulak Tanjung memiliki mushola yang tersedia di setiap dusunnya menjadikan kegiatan keagamaan dapat terlaksana dengan baik. Pengelolaan dana desa di Desa Padang Ulak Tanjung dapat berkembang dengan baik melalui Badan Usaha Milik Desa yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam. Melalui usaha ini, pemerintah mampu membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha maupun memenuhi kebutuhan lainnya. Sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat secara individu/ jiwa dan dapat sebagai pemeliharaan harta.

Berbanding terbalik dengan kondisi BUMDes dan keagamaan yang cukup memadai. Desa Padang Ulak Tanjung memiliki jumlah sekolah yang masih sedikit bahkan tidak tersedia pada tingkatan sekolah menengah atas ataupun menengah pertama. Hal ini membuat Desa Padang Ulak Tanjung sulit dalam memenuhi kebutuhan kesejahteraan akal untuk masyarakat desa. Tak hanya ketersediaan sekolah, pemerintah desa juga kerap kali tidak membagikan informasi ataupun kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti pelatihan yang telah dianggarkan.

Kondisi seperti ini, membuat masyarakat merasa sulit mencapai kesejahteraan akal. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan banyaknya keluhan masyarakat tentang ketidakterbukaan (tidak transparan) penggunaan dana desa, dan jalan yang belum diperbaiki sejak beberapa tahun yang lalu. Hal ini membuat pengelolaan dana desa melalui tinjauan maqashid syariah menjadi tidak dapat baik bahkan tidak mampu mencapai kesejahteraan jiwa ataupun individu yang ada di pedesaan Padang Ulak Tanjung.

Berdasarkan data penelitian yang di atas dapat disimpulkan bahwa Desa Padang Ulak Tanjung belum dapat berkembang dengan baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Banyak faktor yang melatarbelakangi hal tersebut diantaranya adalah pasifnya pergerakan pemerintah desa sehingga membuat perkembangan desa tersebut menjadi lamban.

## **4.2 PEMBAHASAN**

Pada sesi pembahasan ini, di analisa data yang telah didapatkan kemudian membandingkan hasil penelitian tersebut dengan penelitian sebelumnya. Untuk mendapatkan tingkat trustworthiness yang baik serta mengurangi pembiasan pada penelitian ini, peneliti juga melakukan diskusi dan proses proof-reading bersama dengan para expert selama proses penelitian ini berlangsung.

### **4.2.1 Tinjauan Yuridis**

Berdasarkan hasil penelitian, ketiga desa yang menjadi objek penelitian telah melakukan perencanaan dan pengelolaan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Kesesuaian tahap perencanaan, struktur belanja desa, persentase anggaran belanja desa serta prinsip transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa merupakan hal-hal yang perlu dibahas pada penelitian ini.

Tahap perencanaan dan penyusunan dana desa dilakukan melalui musyawarah desa yang kemudian disetujui oleh perwakilan masyarakat, kepala desa selaku pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tahap perencanaan ini sesuai dengan peraturan perundangan-undangan nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa menyatakan bahwa rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dapat disimpulkan bahwa proses yang telah dilakukan ketiga desa tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama dalam proses perancangan dana desa.

Setiap APBDes yang dirancang dan disepakati setiap tahunnya pada desa tersebut mengikuti peraturan yang berlaku sesuai dengan struktur yang telah ditentukan. Pemerintah desa kembangsi, tengah padang dan padang ulak tanjung menyusun anggaran dan pendapatan belanja desa dengan struktur yang terdiri dari Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat desa, dan Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Struktur ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2018, pasal 16 mengenai struktur belanja desa. Dengan mengikuti struktur belanja desa, pengelolaan dan penggunaan dana desa akan menjadi lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga meminimalisir penggunaan dana desa diluar struktur yang digunakan.

Setiap tahunnya dari tahun 2021 hingga 2022, pemerintah desa membagi dana desa sesuai dengan persentase yang telah ditentukan. Meskipun ketiga desa ini memiliki besaran dana desa yang berbeda bahkan melakukan pengajuan

perubahan anggaran pada tahun 2021 menuju 2022, namun pembagian pada setiap struktur dana desa dilakukan sesuai peraturan yang telah ditentukan oleh kementerian keuangan pada tahun 2019. Ketiga desa tersebut membagi dana desa menjadi 70% untuk kebutuhan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan di bidang Pendidikan, Kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Serta 30% dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional Desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa.

Transparansi pengelolaan dan penggunaan dana desa menjadi suatu hal yang penting dan diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat desa. Berdasarkan keterangan yang telah diberikan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, pengelolaan dan penggunaan dana desa telah dilaksanakan dengan prinsip transparansi. Masyarakat memiliki akses yang cukup dari tahap perencanaan hingga penggunaan dana desa. Akan tetapi, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan pernyataan masyarakat ketiga desa tersebut, terutama masyarakat desa tengah padang dan padang ulak tanjung yang menyatakan bahwa penggunaan dan pengelolaan dana desa tidak melakukan prinsip transparansi sepenuhnya. Fakta yang dinyatakan oleh masyarakat tersebut bertentangan dengan peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan, penentuan struktur dan persentase telah sesuai dengan ketentuan



yuridis yang berlaku, namun masih memiliki kendala dalam prinsip pengelolaan dana desa yang harus transparan, dan akuntabel. Dimana non transparansi tersebut diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi, partisipasi masyarakat serta unsur tidak pemerataan hak untuk mendapatkan informasi maupun bantuan dari pemerintahan desa.

#### **4.2.2 Tinjauan Maqashid Syariah**

Tinjauan maqashid syariah pada penelitian ini hanya berfokus pada pengelolaan dana desa sesuai dengan aspek dharuriyat. Aspek ini memiliki lima kebutuhan primer yaitu kebutuhan menjaga agama, jiwa, akal, pemeliharaan keturunan dan harta. Dari tiga desa yang telah teliti mengenai pengelolaan dana desa berdasarkan tinjauan muqoshid syariah, hanya Desa Kembang Seri yang telah mampu memenuhi kebutuhan dharuriyat masyarakat desa tersebut dari lima poin tersebut. Sedangkan Desa Tengah Padang dan Padang Ulak Tanjung hanya dapat memenuhi 4 hingga 3 aspek dari 5 aspek dharuriyat. Sehingga pembahasan tinjauan maqashid syariah ini dibahas berdasarkan aspek dharuriyat yang ada.

##### **1. Menjaga Agama**

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa yang mampu mengelola dana desa untuk menjaga segala kegiatan keagamaan adalah desa kembang sri dan desa padang ulak tanjung. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya tempat ibadah yang nyaman dan aman bagi masyarakat desa tersebut. Bahkan tempat ibadah tersebut dapat ditemui di setiap dusun di desa tersebut. Penyediaan tempat beribadah yang baik di kedua desa ini menunjukkan bahwa tujuan hidup di dunia adalah untuk terus mendekatkan diri dengan Allah SWT dengan beribadah. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang tertuang pada surat QS. Adz-Durriyat: 56: *“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”*

Pembangunan masjid tersebut tidak hanya menjadi tempat beribadah bagi masyarakat desa tersebut, namun juga dapat menjadi tempat untuk terus belajar tentang agama. Kemauan untuk mendukung masyarakat untuk terus belajar terutama pengetahuan agama adalah hal yang sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:“ menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan”

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas ibadah yang berada di Desa Kembang Seri maupun desa padang ulak tanjung merupakan dampak tata letak strategis. Desa Kembang Seri merupakan desa yang terdekat dengan kota Bengkulu dan desa padang ulak tanjung yang berlokasi dekat dengan jalan tol membuat kedua desa ini menjadi lebih mudah dalam melakukan perbaikan fasilitas umum seperti masjid sebagai tempat ibadah. Pengaruh letak yang strategis dalam perkembangan secara administratif ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa perkembangan sebuah desa akan lebih cepat jika memiliki lokasi yang strategis dan lebih dekat dengan kota (Mu'dimah, 2019).

Kondisi yang bertolak belakang dengan kedua desa diatas, dimana Desa Tengah Padang belum mampu memenuhi kebutuhan menjaga agama. Desa Tengah Padang masih memiliki kondisi tempat beribadah yang tidak nyaman bahkan belum ada perbaikan sejak beberapa tahun yang lalu. Tidak adanya perbaikan tempat ibadah ini bertolak belakang dengan Qs Al Qasas ayat 77: “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baik (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi.”

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa diharapkan tidak hanya dapat bermanfaat untuk kesejahteraan dunia tapi mampu memenuhi kebutuhan utama dalam hidup yaitu kebutuhan agama dengan terus belajar, memperbaiki diri serta mempersiapkan kehidupan di akhirat.

## **2. Menjaga Jiwa**

Setiap manusia memiliki kebutuhan hidup yang berbeda, meskipun kebutuhan dasar kehidupan manusia pada dasarnya sama yaitu makan dan minum. Pada penelitian ini, ketiga desa baik Kembang Seri, Desa Tengah Padang maupun Desa Padang Ulak Tanjung memiliki kemampuan yang sangat baik dalam pengelolaan dana desa untuk memenuhi kesejahteraan jiwa. Pemerintah desa tersebut mampu mengelola dana desa menjadi sebuah usaha mandiri milik desa (BUMDes) yang bergerak dibidang yang berbeda.

Desa Kembang Seri yang bergerak dibidang pertanian, Desa Tengah Padang yang bergerak dibidang perdagangan serta Desa Padang Ulak Tanjung yang bergerak dibidang simpan pinjam uang. Pengelolaan yang tepat dalam membentuk badan usaha mandiri di setiap desa didukung oleh penelitian sebelumnya menyatakan bahwa dana desa diperuntukan untuk diolah, dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat sehingga mengalami peningkatan pendapatan (Adnan, 2019).

Kebutuhan pokok masyarakat desa yang terbantu melalui pengelolaan dana desa yang tepat dapat memberikan rasa yang aman dan menentramkan jiwa. Akan tetapi, pada kasus tertentu, penelitian ini telah menemukan bahwa ada beberapa hak masyarakat tidak dapat dipenuhi seperti tidak adanya perbaikan jalan sebagai salah satu akses kehidupan. Hal lainnya yang ditemukan tidak meratanya pembagian bantuan finansial maupun finansial yang seharusnya menjadi hak bagi masyarakat desa. Kasus yang ditemukan ini adalah hal yang serupa ditemukan oleh penelitian sebelumnya menemukan bahwa masalah yang kerap terjadi mengenai pengelolaan dana desa adalah masyarakat desa tidak dapat merasakan secara merata manfaat dana desa tersebut (Anam & Riyanta, 2022; Hartati et al., 2022).

Selain itu tidak meratanya manfaat dana desa dan pemberian hak masyarakat di desa juga tidak sejalan dengan firman Allah SWT pada Surat Al-Furqan Ayat 68: *“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)”*.

Dana desa akan memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat desa jika diolah dengan baik, tanggung jawab serta amanah dalam menjaga setiap hak yang ada dalam dana desa tersebut.

### **3. Menjaga Akal**

Mengenyam pendidikan, mendapatkan pengetahuan yang cukup baik secara formal maupun informal merupakan hak dasar manusia dalam hidup. Dalam pemenuhan hak atas pendidikan tersebut, pemerintah pusat memberikan aturan kepada pemerintah daerah hingga desa untuk dapat mengelola dana desa untuk membangun fasilitas pendidikan di desa tersebut. Pada penelitian ini, Desa Tengah Padang dan Kembang Seri memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap dari tingkat pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas.

Desa Kembang Seri dan Tengah Padang juga kerap kali mengadakan pelatihan pengembangan kemampuan bagi masyarakat di masing-masing desa bahkan ke desa lainnya. Kemampuan untuk terus mengembangkan pengetahuan melalui pendidikan secara formal maupun informal telah tertuliskan pada firman Allah SWT dalam Surat Al-Isra' ayat 70: *“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”*.

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan ini, pemerintah Desa Padang Ulak Tanjung juga melakukan hal yang sama terdapat masalah klasik dimana peserta yang mendapatkan pelatihan adalah orang sama secara terus-menerus. Ditambah lagi pelatihan yang diberikan dalam pengembangan ilmu masyarakat di desa padang ulak tanjung jarang diadakan dikarenakan kepala desa yang terkesan pasif terhadap masyarakat. Kepala desa yang cukup pasif serta kuatnya nepotisme telah ditemukan sebagai masalah pada penelitian terdahulu, dimana penelitian-penelitian ini menemukan bahwa tindakan nepotisme kerap terjadi dalam pembagian dana desa maupun kegiatan-kegiatan desa lainnya (Hartati et al., 2022) serta peran kepala desa yang masih sangat pasif dalam perkembangan desa (Ganie Gaffar, 2021).

#### **4. Menjaga Keturunan**

Menjaga garis keturunan dalam hubungan yang syah dimata agama dan hukum merupakan hal yang wajib dalam kehidupan. Sehingga kebutuhan akan hukum yang jelas mengenai perzinaan menjadi kebutuhan utama bagi setiap insan di dunia. Pemerintah desa serta pemuka agama, pemuka adat dan masyarakat adalah komponen yang berkewajiban untuk membuat, mendiskusikan serta melaksanakan hukum yang berfungsi untuk menjaga garis keturunan.

Berdasarkan hasil penelitian, ketiga desa yang menjadi objek penelitian ini memiliki hukum dan tata adat yang jelas guna menjauhi perzinaan yang terjadi di lingkungan desa. Hukum tersebut dinamakan tradisi cuci kampung, dimana pelaku zina wajib menikah secara syah dimata agama, diarak keliling kampung dan melakukan syukuran atas pernikahan di kampung tersebut. Hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera bahkan enggan mendekati perzinaan.

Hukum ada yang diberlakukan diketiga desa tersebut sangat sesuai dengan firman Allah SWT pada Al-Isra' ayat 32: "Dan janganlah kamu mendekati zina;

sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

Dalam menjaga dan menegakan hukum tersebut butuh komitmen dan konsistensi sehingga dapat berjalan dengan baik.

## **5. Menjaga Harta**

Harta merupakan hal yang Allah titipkan sementara bagi manusia dimuka bumi, sehingga harta menjadi amanah yang merupakan hak prioritas utama bagi Allah. Umat manusia memiliki kewajiban yang besar untuk mencari, mengolah serta menggunakan harta tersebut dengan cara yang halal dan di ridhoi Allah SWT.

Pada penelitian ini, pemerintah desa kembang sri, tengah padang dan padang ulak tanjung telah berhasil mengelola dana desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes). Dimana BUMDes ini dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat desa. Pengelolaan dana desa yang baik juga dibuktikan dengan beberapa desa seperti tengah padang dan padang ulak tanjung mampu mendapatkan penghargaan sebagai BUMDes terbaik dan terproduktif.

Kemampuan desa dalam menjaga dana desa dengan baik merupakan hal yang sejalan dengan penelitian sebelumnya menemukan bahwa pemerintah desa dapat mengelola dana desa dengan cara apapun yang sesuai dengan aturan yang berlaku demi tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat desa (Suardi, 2020).

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan berdasarkan tinjauan maqashid syariah dapat tercapai jika pemerintah desa mengelola dana desa secara amanah dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana dana desa tersebut dikelola dengan baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun norma adat dan agama yang berlaku di kehidupan.

Akan menjadi lebih baik lagi, jika pemerintah desa tersebut dapat mengelola dana desa sesuai dengan pedoman hidup dunia dan akhirat yaitu alquran dan hadits.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Data pada penelitian ini diolah serta dianalisis sesuai dengan tujuan pada penelitian ini dimana penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Kembang Seri, Tengah Padang dan Padang Ulak Tanjung berdasarkan tinjauan yuridis dan maqasid syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

1. Secara yuridis, pengelolaan dana desa di Desa Kembang Seri, Desa Tengah Padang maupun Desa Padang Ulak Tanjung belum sesuai dengan peraturan yang ada. Aspek paling penting dari penggunaan dana desa adalah prinsip transparansi, akan tetapi berbanding terbalik dengan pernyataan masyarakat ketiga desa tersebut, terutama masyarakat Desa Tengah Padang dan Padang Ulak Tanjung yang menyatakan bahwa penggunaan dan pengelolaan dana desa tidak melakukan prinsip transparansi sepenuhnya. Fakta yang dinyatakan oleh masyarakat tersebut bertentangan dengan peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. Berdasarkan perspektif maqashid syariah menunjukkan bahwa hanya satu desa yang mampu memenuhi kesejahteraan pada lima aspek *dharuriyat* yaitu Desa Kembang Seri. Hal ini tercerminkan oleh pemerintah desa yang amanah, memahami makna mahal nya harga sebuah kepercayaan untuk memimpin dan dukungan yang cukup dari sisi finansial maupun non-finansial. Tinjauan



maqashid syariah mengajarkan tentang kemampuan menyeimbangkan kebutuhan hidup di dunia maupun diakhirat demi tercapainya dan terjaganya agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

3. APBDes dari ketiga desa sebagai objek penelitian didapatkan bahwa Desa Kembang Seri memiliki APBDes tertinggi dari pada desa lainnya, yaitu sebesar Rp.1.223.386.499. Tata pengelolaan dana desa yang dikelola ketiga desa tersebut didominasi oleh dana yang bersumber dari dana desa (DDS) sedangkan dana yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD) dipergunakan untuk biaya tunjangan dan operasional perangkat desa. Desa Kembang Seri memiliki pendapatan bagi hasil (PBH) retribusi pajak tertinggi dibandingkan dua desa lainnya, akan tetapi desa ini juga memiliki pendapatan asli desa (PAD) terendah daripada Desa Padang Ulak Tanjung yang memiliki pendapatan asli desa (PAD) lebih besar dari kedua desa lainnya. Hal ini disebabkan oleh pengelola yang baik dalam menjalankan usaha milik desa berupa koperasi simpan pinjam. Sedangkan Desa Tengah Padang memiliki jumlah data kepala keluarga kategori pra-sejahtera dan sejahtera 1 yang lebih sedikit daripada Desa Kembang Seri, akan tetapi Desa Tengah Padang belum memiliki pendapatan asli desa (PAD) seperti kedua desa lainnya dikarenakan pada tahun tersebut Desa Tengah Padang masih merasakan dampak yang cukup besar dari wabah COVID-19. Dampak yang dirasakan berupa tingginya angka pengangguran dan hilangnya lapangan pekerjaan serta usaha yang dimiliki oleh masyarakat.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan metode triangulasi maka saran dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa telah sesuai secara yuridis diharapkan untuk dapat mempertahankan dan mengeksplorasi desanya lebih baik lagi dan desa yang masih belum memenuhi maqashid syariah dalam kelima aspek *dharuriyat* agar dapat mengoptimalkan perbaikan dalam pengelolaan dana desa sesuai syariah untuk kesejahteraan masyarakat desa.
2. Dalam memaksimalkan tata kelola pemanfaatan dana desa diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa serta kritis dan logis dalam mengawasi serta membantu mewujudkan kesejahteraan di lingkungan desa.
3. APBDes yang didapatkan oleh ketiga desa setiap tahunnya agar bisa dimaksimalkan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya didapatkan melalui pembangunan saja tetapi bisa melalui Badan Usaha Milik Desa. Usaha diketiga desa agar bisa dimaksimalkan dan dikembangkan, contohnya bisa bekerjasama dengan instansi lainnya diluar desa. Dengan usaha yang maksimal akan menciptakan lapangan pekerjaan serta PAD bagi desa.
4. Kebutuhan terhadap pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan mengenai pengelolaan dana desa sangat perlu dilaksanakan secara berkelanjutan demi tercapainya pengelolaan dana desa yang efektif, terbuka dan merata bagi kesejahteraan masyarakat.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini tidak bisa diungkapkan keuangan desa yang tercermin dalam APBDes pada masing-masing desa yang menjadi objek penelitian. Diketahui bahwa APBDes memiliki laporan keuangan baik dari segi penerimaan dan pengeluaran, seharusnya pada saat penelitian dapat diungkapkan kedua hal tersebut,

tetapi pada kenyataannya tidak bisa diungkapkan dari wawancara dengan pemerintahan desa

## Daftar Pustaka

- Achmad KM, M. (2018). *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintah Desa Perspektif*. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero).
- Adnan, H. (2019). Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Sana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintah Desa. *Al-Adl Vol. XI No. 2*.
- Baharudin, R. (2021). *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UUP STIM.
- Berita Ditjen Bina Adwil. (2022, April 01). *ditjenbinaadwil.go.id*. Retrieved from Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri: <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/kemendagri-mutakhirkan--kode-data-wilayah-administrasi-pemerintahan--dan-pulau-di-seluruh-indonesia>
- Diola, A. (2011). Peran BMT dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota pada BMT-UGT Sidogiri Surabaya. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya*.
- Haryati T dan Septianingsih. (2017). IBM Pemberdayaan Kelompok Tani Perempuan Desa KarangTengah Kec. Kaliwungu Selatan Kab. Kendal. *Prosiding Upgris*. Jakarta.
- Hudiawan, M. F. (2020). Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol. 8 No. 2*.
- Imron, A. (2012). Strategi dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang Dalam Menghadapi Perubahan Iklim. *RIPTEK Vo. 6*.
- UU Republik Indonesia. (2014). Retrieved from [dpr.go.id](https://www.dpr.go.id): [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf)
- Koentjaraningrat. (1985). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maharani, S., & Bernard, M. (2018). Analisis Hubungan Resiliensi Matematik Terhadap Kemampuan Pemecah Masalah Siswa Pasa Materi Lingkaran. *Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif Vol. 1 No. 5*.
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Mastori. (2018). Studi Islam Dengan Pendekatan Fenomenologis. *Jurnal Inspirasi Vol. 1 No. 3*.
- Michael, T. P., & Stephen, S. C. (2003). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.

- Mutakin, A. (2017). Hubungan Maqasid Al Syariah dengan Metode Isbath Hukum. *Analisis, Vol. 17 No. 1*.
- Redaksi KPPN BKT. (2020). *Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana dan Prioritasnya*. Retrieved from DJPB KEMENKEU: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/>
- S, P. W. (1996). *Pengertian Kesejahteraan Manusia*. Bandung: Mizan.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Penerbit Pustaka Ramadhan.
- Setianingsih, I. (2016). Kontribusi Dana Desa Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Melawi. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA) Vol. 5 No. 3*.
- Soerjono, & Mamuji, S. d. (1998). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Grafindo.
- SR HS, Mariska. (2021). Human Resources Assesment Untuk Pengembangan BMT di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Thesis Universitas Islam Indonesia*.
- Suardi, D. (2020). Strategi Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Ummat. *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol. 20 No. 2*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sujoko, W. (2019). Efektivitas Program Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Pedesaan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. *Thesis Universitas Islam Indonesia*.
- Sururi, I., & Agustapraja, H. R. (2020). Studi Kelayakan Investasi Perumahan Menggunakan Metode Benefit Cost Rasio. *Jurnal Teknik Vil. 18 No. 1*.
- <https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-desa-tahun-2022/> diakses pada 11 Agustus 2023 Pukul 13.25

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran A

#### HASIL PENELITIAN

##### A. Hasil Olah Data Dana Desa Menggunakan Aplikasi Nvivo 12 Plus

###### [Maqashid Syariah Kesejahteraan Akal](#)

[<Files\\wawancara>](#) - § 3 references coded [9,44% Coverage]

Reference 1 - 6,22% Coverage

saya rasa sudah merasakan ya mbak, karena di desa kami telah memiliki fasilitas yang lengkap untuk kelima dasar kebutuhan tersebut. Kami juga telah mengembangkan badan usaha milik desa dengan baik serta tata letak kami yang sangat dekat dengan kota membuat kami lebih mudah dalam mengurus segala kebutuhan desa dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Reference 2 - 1,99% Coverage

Untuk fasilitas lainnya demi memenuhi kesejahteraan agama, harta, keturunan dan akal saya rasa sudah sangat cukup.

Reference 3 - 1,24% Coverage

namun memang belum memenuhi kebutuhan akal seperti tersedianya sekolah.

[<Files\\wawancara bpd>](#) - § 3 references coded [4,08% Coverage]

Reference 1 - 1,69% Coverage

rasanya desa kembang sri sudah cukup memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan dalam kelima aspek tersebut mbak

Reference 2 - 1,31% Coverage

Namun kami memiliki bumdes yang sangat baik berkembang bahkan menjadi percontohan

Reference 3 - 1,09% Coverage

Rasanya kelima manfaat tersebut sudah dirasakan masyarakat kami mbak.

[<Files\\wawancara masyarakat dan ketua adat>](#) - § 3 references coded [5,67% Coverage]

Reference 1 - 0,58% Coverage

saya sudah cukup merasakan ya mbak,

Reference 2 - 2,00% Coverage

Namun untuk hal lainnya sudah cukup bisa dirasakan terutama pergerakan bumdes kami yang berkerja sama dengan bulog juga.

Reference 3 - 3,09% Coverage

belum merasakan hal yang signifikan dari dana desa, kerap kali kami tidak mendapatkan bantuan secara merata. Jalannya juga kondisinya cukup tidak baik. Bahkan cenderung sangat jelek.

Maqashid Syariah Keturunan

[<Files\\wawancara>](#) - § 3 references coded [9,73% Coverage]

Reference 1 - 6,22% Coverage

saya rasa sudah merasakan ya mbak, karena di desa kami telah memiliki fasilitas yang lengkap untuk kelima dasar kebutuhan tersebut. Kami juga telah mengembangkan badan usaha milik desa dengan baik serta tata letak kami yang sangat dekat dengan kota membuat kami lebih mudah dalam mengurus segala kebutuhan desa dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Reference 2 - 1,99% Coverage

Untuk fasilitas lainnya demi memenuhi kesejahteraan agama, harta, keturunan dan akal saya rasa sudah sangat cukup.

Reference 3 - 1,53% Coverage

Untuk fasilitas agama kami memiliki masjid yang cukup besar untuk masyarakat beribadah,

[<Files\\wawancara bpd dan sekretaris desa>](#) - § 3 references coded [4,08% Coverage]

Reference 1 - 1,69% Coverage

rasanya desa kembang sri sudah cukup memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan dalam kelima aspek tersebut mbak

Reference 2 - 1,31% Coverage

Namun kami memiliki bumdes yang sangat baik berkembang bahkan menjadi percontohan

Reference 3 - 1,09% Coverage

Rasanya kelima manfaat tersebut sudah dirasakan masyarakat kami mbak.

[<Files\\wawancara masyarakat dan ketua adat>](#) - § 4 references coded [9,32% Coverage]

Reference 1 - 0,58% Coverage

saya sudah cukup merasakan ya mbak,

Reference 2 - 2,00% Coverage

Namun untuk hal lainnya sudah cukup bisa dirasakan terutama pergerakan bumdes kami yang berkerja sama dengan bulog juga.

Reference 3 - 3,09% Coverage

belum merasakan hal yang signifikan dari dana desa, kerap kali kami tidak mendapatkan bantuan secara merata. Jalannya juga kondisinya cukup tidak baik. Bahkan cenderung sangat jelek.

Reference 4 - 3,65% Coverage

kami telah terus berusaha untuk dapat menjaga kesejahteraan keturunan dengan membuat hukum cuci kampung dan tidak ada toleransi bagi yang berzina. Hal ini juga diterapkan di desa padang ulak tanjung serta kembang sri.

Maqashid Syariah Kesejahteraan Agama

[<Files\\wawancara>](#) - § 3 references coded [10,97% Coverage]

Reference 1 - 6,22% Coverage

saya rasa sudah merasakan ya mbak, karena di desa kami telah memiliki fasilitas yang lengkap untuk kelima dasar kebutuhan tersebut. Kami juga telah mengembangkan badan usaha milik desa dengan baik serta tata letak kami yang sangat dekat dengan kota membuat kami lebih mudah dalam mengurus segala kebutuhan desa dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Reference 2 - 1,99% Coverage

Untuk fasilitas lainnya demi memenuhi kesejahteraan agama, harta, keturunan dan akal saya rasa sudah sangat cukup.



Reference 3 - 2,77% Coverage

Untuk fasilitas agama kami memiliki masjid yang cukup besar untuk masyarakat beribadah, namun memang belum memenuhi kebutuhan akal seperti tersedianya sekolah.

[<Files\\wawancara bpd>](#) - § 3 references coded [5,68% Coverage]

Reference 1 - 1,69% Coverage

rasanya desa kembang sri sudah cukup memenehui kebutuhan dan kesejahteraan dalam kelima aspek tersebut mbak

Reference 2 - 2,90% Coverage

mungkin ada satu aspek yang belum terpenuhi secara baik yaitu kesejahteraan agama, dikarenakan tempat beribadah seperti masjid masih belum sempurna.atau dalam keadaan yang kurang baik.

Reference 3 - 1,09% Coverage

Rasanya kelima manfaat tersebut sudah dirasakan masyarakat kami mbak.

[<Files\\wawancara masyarakat dan ketua adat>](#) - § 4 references coded [9,54% Coverage]

Reference 1 - 2,72% Coverage

ya saya sudah mengetahuinya, intinya bagaimana kita mengelolah sebuah Amanah dengan baik sehingga bisa memberikan manfaat yang banyak secara lahiriah dan batiniah

Reference 2 - 0,58% Coverage

saya sudah cukup merasakan ya mbak,

Reference 3 - 3,15% Coverage

nah rasanya untuk agama belum mbak, kami masih merasa kesulitan dalam beribadah, sudah lama kami menuntut perbaikan musholah menjadi masjid naum hingga sekarang belum juga ada perkembangan

Reference 4 - 3,09% Coverage

belum merasakan hal yang signifikan dari dana desa, kerap kali kami tidak mendapatkan bantuan secara merata. Jalannya juga kondisinya cukup tidak baik. Bahkan cenderung sangat jelek.

Maqashid Syariah harta

[<Files\\wawancara>](#) - § 3 references coded [10,71% Coverage]

Reference 1 - 6,22% Coverage

saya rasa sudah merasakan ya mbak, karena di desa kami telah memiliki fasilitas yang lengkap untuk kelima dasar kebutuhan tersebut. Kami juga telah mengembangkan badan usaha milik desa dengan baik serta tata letak kami yang sangat dekat dengan kota membuat kami lebih mudah dalam mengurus segala kebutuhan desa dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Reference 2 - 1,99% Coverage

Untuk fasilitas lainnya demi memenuhi kesejahteraan agama, harta, keturunan dan akal saya rasa sudah sangat cukup.

Reference 3 - 2,51% Coverage

desa kami juga memiliki keunggulan pada badan usaha milik desa, dimana kami mampu mengelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

[<Files\\wawancara bpd>](#) - § 3 references coded [6,07% Coverage]

Reference 1 - 2,14% Coverage

yang paling berkembang adalah Gerakan Badan usaha milik desa dimana masyarakat dapat tumbuh dan kembang bersama melalui hal tersebut.

Reference 2 - 1,31% Coverage

Namun kami memiliki bumdes yang sangat baik berkembang bahkan menjadi percontohan

Reference 3 - 2,62% Coverage

Terutama bumdes kami yang bergerak dibidang simpan pinjam dengan bunga yang kecil sangat membantu masyarakat kami yang ingin memiliki modal dalam mengembangkan usaha.

[<Files\\wawancara masyarakat dan ketua adat>](#) - § 3 references coded [5,67% Coverage]

Reference 1 - 0,58% Coverage

saya sudah cukup merasakan ya mbak,

Reference 2 - 2,00% Coverage

Namun untuk hal lainnya sudah cukup bisa dirasakan terutama pergerakan bumdes kami yang berkerja sama dengan bulog juga.

Reference 3 - 3,09% Coverage

belum merasakan hal yang signifikan dari dana desa, kerap kali kami tidak mendapatkan bantuan secara merata. Jalannya juga kondisinya cukup tidak baik. Bahkan cenderung sangat jelek.

Maqashid Syariah Jiwa

[<Files\\wawancara>](#) - § 3 references coded [11,70% Coverage]

Reference 1 - 6,22% Coverage

saya rasa sudah merasakan ya mbak, karena di desa kami telah memiliki fasilitas yang lengkap untuk kelima dasar kebutuhan tersebut. Kami juga telah mengembangkan badan usaha milik desa dengan baik serta tata letak kami yang sangat dekat dengan kota membuat kami lebih mudah dalam mengurus segala kebutuhan desa dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Reference 2 - 2,98% Coverage

untuk kelima aspek tersebut, kesejahteraan jiwa sudah sangat terbantu dengan pergerakan bumdes kami yang telah berkembang pesat bahkan menjadi percontohan di desa lainnya

Reference 3 - 2,51% Coverage

desa kami juga memiliki keunggulan pada badan usaha milik desa, dimana kami mampu mengelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

[<Files\\wawancara bpd dan sekretaris desa>](#) - § 3 references coded [6,07% Coverage]

Reference 1 - 2,14% Coverage

yang paling berkembang adalah Gerakan Badan usaha milik desa dimana masyarakat dapat tumbuh dan kembang bersama melalui hal tersebut.

Reference 2 - 1,31% Coverage

Namun kami memiliki bumdes yang sangat baik berkembang bahkan menjadi percontohan

Reference 3 - 2,62% Coverage

Terutama bumdes kami yang bergerak dibidang simpan pinjam dengan bunga yang kecil sangat membantu masyarakat kami yang ingin memiliki modal dalam mengembangkan usaha.

[<Files\\wawancara masyarakat dan tokoh agama>](#) - § 3 references coded [5,67% Coverage]

Reference 1 - 0,58% Coverage

saya sudah cukup merasakan ya mbak,

Reference 2 - 2,00% Coverage

Namun untuk hal lainnya sudah cukup bisa dirasakan terutama pergerakan bumdes kami yang berkerja sama dengan bulog juga.

Reference 3 - 3,09% Coverage

belum merasakan hal yang signifikan dari dana desa, kerap kali kami tidak mendapatkan bantuan secara merata. Jalannya juga kondisinya cukup tidak baik. Bahkan cenderung sangat jelek.

Pengelolaan Dana Desa Secara Yuridis

[<Files\\wawancara>](#) - § 15 references coded [32,39% Coverage]

Reference 1 - 2,98% Coverage

Biasanya dana desa diturunkan setahun sekali yang berasal dari APBN lalu diberikan kepada pemerintah daerah kemudian disalurkan Kembali ke setiap desa sebagai dana desa.

Reference 2 - 1,83% Coverage

kami biasa menerima dana desa setiap tahunnya, melalui pemerintah daerah. Sumber dananya memang dari APBN

Reference 3 - 2,52% Coverage

setiap tahun selalu ada dana desa yang diturunkan, dengan tujuan yang berbeda-beda, namun berasal dari APBN dan diberikan oleh pemerintah desa.

Reference 4 - 2,75% Coverage

ya selaku pemeintah desa kami melakukan pengajuan anggaran terlebih dahulu ke pemerintah pusat melalui musyawarah, anggaran yang kami ajukan dinamakan APBDeS

Reference 5 - 2,72% Coverage

Biasanya bersama dengan badan pengawas desa serta masyarakat desa, kami pemerintah desa Menyusun dan membuat anggaran belanja desa melalui musyawarah desa.

Reference 6 - 3,17% Coverage

Ya sama seperti desa lainnya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kami membuat dan Menyusun anggaran desa melalui musyawarah desa bersama masyarakat dan perangkat desa lainnya.

Reference 7 - 1,95% Coverage

ya tentu saja berbeda, kadang tahun A lebih kecil dari pada tahun B atau sebaliknya disesuaikan dengan kebutuhan

Reference 8 - 2,18% Coverage

berbeda si setiap tahunnya, apalagi 2 tahun lalu dana desa digunakan untuk dana covid jadi sedikit lebih kecil dari biasanya.

Reference 9 - 2,89% Coverage

desa kami memiliki dana desa paling kecil diantara desa-desa lainnya. Namun mengalami juga kenaikan dan penurunan jumlah dana desa setiap tahunnya sesuai kebutuhan.

Reference 10 - 3,03% Coverage

untuk penggunaannya kami gunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku saja, sesuai dengan pola yang telah ditetapkan. Namun jika ada pola tambahan, kami biasanya menyesuaikan

Reference 11 - 3,59% Coverage

Tujuan dana desa ya untuk membangun desa baik berbentuk infrastruktur maupun pemngembangan sumber daya manusia. Jadi saya selaku kepala desa menyesuaikan penggunaan dana desa tersebut dengan kebutuhan desa.

Reference 12 - 1,62% Coverage

Ya disesuaikan saja dengan tujuan yang ditetapkan dan diberlakukan untuk pengembangan desa.

Reference 13 - 0,56% Coverage

tentu saja sesuai secara yuridis

Reference 14 - 0,44% Coverage

Menurut saya iya sesuai

Reference 15 - 0,17% Coverage

ya sesuai.

[<Files\\wawancara bpd>](#) - § 18 references coded [40,91% Coverage]

Reference 1 - 3,26% Coverage

: Dana Desa merupakan Amanah pemerintah daerah kedesa dan untuk dikelola bersama serta diawasi oleh kami selaku badan pengawas desa. Maka dari itu saya perlu terlibat aktif dalam hal pengelolaan dana desa

Reference 2 - 2,52% Coverage

Ya tentu saja saya terlibat aktif dalam mengelola dana desa bersama kepala desa, segala dokumen yang ada, saya yang bantu dan bertanggung jawab untuk membuat.

Reference 3 - 2,41% Coverage

Hubungan yang erat antara BPD dan Kepala desa membuat kami lebih mudah berinteraksi. Sehingga dana desa yang merupakan dana dari APBN dikelola bersama.

Reference 4 - 2,03% Coverage

Dana Desa biasanya diturunkan oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Kami selaku pemerintah desa berkewajiban mengelolanya

Reference 5 - 2,30% Coverage

ya dana desa turun dari pemerintah daerah setiap tahunnya, sebelum turun kami berkoordinasi bersama terlebih dahulu dalam menetapkan anggrannya.

## Reference 6 - 3,04% Coverage

biasanya selalu ada ditanggal dan bualn yang sama dari pemerintah daerah lalu, dana desa tersebut dikelola bersama oleh Diberikannya dana desa tersebut dari pemerintah daerah ke pemerintah desa

## Reference 7 - 1,81% Coverage

ya kami selalu melakukan tahapan-tahapan tertentu mulai dari musyawarah desa hingga penyusunan anggaran dana desa.

## Reference 8 - 2,43% Coverage

tahapan-tahapanny pasti dimulai dari kami evaluasi anggaran tahun sebelumnya, lalu Menyusun serta memusyawarahkan anggaran belanja desa tahun berikutnya.

## Reference 9 - 3,78% Coverage

biasanya kami selalu mengagendakan musyawarah desa bersama BPD dan kepala desa serta anggota pemerintahan desa lainnya. Musyawarah desa tersebut menghasilkan sebuah anggaran desa yang kemudian diajukan dan disetujui oleh pemerintah desa.

## Reference 10 - 1,06% Coverage

kadang bisa sama kadang tidak ya mbak sesuai dengan kebutuhan desa.

## Reference 11 - 2,05% Coverage

pada umumnya tidak sama, pasti ada kebutuhan yang membutuhkan dana lebih ada yang tidak sehingga cenderung naik dari pada turun.

## Reference 12 - 2,73% Coverage

selama masa pengajuan anggaran dana desa, menurut saya dana des aini mengalami kenaikan dan penurunan namun tidak begitu signifikan karena jumlah kebutuhannya hampir sama.

## Reference 13 - 1,29% Coverage

hanya persentasenya saja yang berubah namun posko tujuannya tidak pernah berubah

## Reference 14 - 1,69% Coverage

tidak ada perubahan pola tujuan, namun nominal yang berbeda pada setiap pola tujuan mungkin saja berbeda.

Reference 15 - 1,56% Coverage

tujuan penggunaan dana desa telah diatur sesuai undang-undang namun dapat disesuaikan proporsinya.

Reference 16 - 2,11% Coverage

sesuai dengan hasil pengawasan yang kami lakukan selama ini, pengelolaan dana desa telah sesuai secara perundang-undangan yang berlaku

Reference 17 - 2,00% Coverage

ya tentu saja telah sesuai, kami belum menemukan kendala yang signifikan dalam pengelolaan dana desa secara hukum yang berlaku.

Reference 18 - 2,82% Coverage

Sejauh yang kami awasi bersama dengan masyarakat, penggunaan dana desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan proporsi dan kebutuhan yang ada

[<Files\\wawancara masyarakat dan ketua adat>](#) - § 17 references coded [35,51% Coverage]

Reference 1 - 4,30% Coverage

setau saya, dana desa merupakan dana yang diturunkan untuk mengelola desa dari pemerintah. Setau saya akan turun setiap tahunnya. namun kami enggan terlibat aktif dalam hal tersebut dikarenakan kami cukup sibuk bekerja dan percaya dengan pemerintah desa saja

Reference 2 - 2,30% Coverage

dana desa yang diturunkan dari pemerintah daerah, untuk kapan turunnya, setiap tahun atau tidaknya kami kurang mengetahui dengan jelas.

Reference 3 - 1,87% Coverage

setiap tahunnya selalu ada bantuan langsung tunai, artinya dana desa ini turun setiap tahunnya, dari pemerintah.

Reference 4 - 1,67% Coverage



dana desa ialah dana yang diamanatkan oleh pemerintah desa untuk digunakan demi kebaikan masyarakat.

Reference 5 - 0,57% Coverage

dana dari pemerintah untuk desa

Reference 6 - 3,55% Coverage

saya pernah mendengar selalu ada musyawarah desa, biasanya kami diwakili oleh kepala dusun untuk hal itu. Namun terlibat langsung dalam tahapan penyusunan anggaran dana desa belum pernah sehingga belum begitu jelas

Reference 7 - 2,28% Coverage

setiap kepala dusun biasanya mengadakan musyawarah dusun dimana hasilnya akan `dibawa ke musyawarah des-a untuk Menyusun anggaran desa.

Reference 8 - 1,58% Coverage

setau saya ada musyawarah desanya, tapi saya tidak tahu persis bagaimana tahapan menyusunnya.

Reference 9 - 1,12% Coverage

saya kurang tau dikarenakan kurang disosialisasikan kemasyarakat.

Reference 10 - 1,20% Coverage

kami tidak mengetahui persis mengenai jumlah dana desa setiap tahunnya.

Reference 11 - 2,67% Coverage

beberapa dana desa ada yang disosialisaikan sehingga kami mengetahui jumlahnya misalnya untuk keperluan bantuan langsung tunai, yang lainnya tidak mengetahui.

Reference 12 - 1,97% Coverage

jika saya mengikuti musyawarah desa biasanya saya mengetahui proporsinya, jika tidak saya tidak mengetahui dengan jelas

Reference 13 - 2,32% Coverage

terkadang saya tau tujuannya, kepala desa juga mencoba mengkonsultasikan kepada saya ajukan tujuan penggunaannya untuk kebutuhan ibadah.

Reference 14 - 1,68% Coverage

saya malah tau dana desa untuk bumdes, acara desa dan bantuan-bantuan tunai selebihnya tidak tahu.

Reference 15 - 1,07% Coverage

menurut saya sudah sesuai namun sosialisasinya saja yang kurang

Reference 16 - 1,82% Coverage

menurut saya masih ada ketimpangan dalam pemanfaatan dana desa. Masih banyak masyarakat yang belum merasakan.

Reference 17 - 3,54% Coverage

kami merasa belum dikelola dengan baik terbukti dengan bantuan langsung tunai yang tidak merata atau kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang juga lebih banyak diberikan kepada orang terdekat pemerintah desa.

## **LAMPIRAN B**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

Nama :

Umur :

Pendidikan terakhir :

Pekerjaan :

Alamat :

1. Apakah bapak bisa membantu menjelaskan apakah itu dana desa? Apakah dana desa tersebut turun setiap tahunnya?
2. Diberikannya dana desa tersebut dari pemerintah daerah ke pemerintah desa, apakah melalui tahapan-tahapan tertentu yang dilakukan desa?
3. Setelah disusun, apakah, dana desa yang diajukan setiap tahunnya selalu sama atau berbeda ya pak?
4. Dikarenakan anggaran dana desa yang berbeda setiap tahunnya, apakah dana desa juga memiliki tujuan yang berbeda-beda juga pak dalam penggunaannya?
5. Apakah menurut bapak masyarakat desa bapak telah merasakan manfaat dana desa di setiap aspek maqashid syariah?

**LAMPIRAN C**  
**DOKUMENTASI**













